

**ANALISIS HUKUM TERKAIT PERLINDUNGAN ANAK
PELAKEU KEKERASAN SEKSUAL AKIBAT PENGARUH
PORNOGRAFI DI INTERNET DI KOTA CIREBON**

TESIS



Oleh:

ADE SAEPUDIN

NIM : 20302400372

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS HUKUM TERKAIT PERLINDUNGAN ANAK
PELAKE KEKERASAN SEKSUAL AKIBAT PENGARUH
PORNOGRAFI DI INTERNET DI KOTA CIREBON**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS HUKUM TERKAIT PERLINDUNGAN ANAK PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL AKIBAT PENGARUH PORNOGRAFI DI
INTERNET DI KOTA CIREBON**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : ADE SAEPUDIN

NIM : 20302400372

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.

NIDN. 06-2005-8302

UNISULA Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

ANALISIS HUKUM TERKAIT PERLINDUNGAN ANAK PELAHU KEKERASAN SEKSUAL AKIBAT PENGARUH PORNOGRAFI DI INTERNET DI KOTA CIREBON

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji
Pada Tanggal 08 Oktober 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dr. Ahmad Hadi Pravitno, S.H., M.H.
NIDN. 06-0804-8103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADE SAEPUDIN
NIM : 20302400372

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS HUKUM TERKAIT PERLINDUNGAN ANAK PELAKU KEKERASAN SEKSUAL AKIBAT PENGARUH PORNOGRAFI DI INTERNET DI KOTA CIREBON

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 17 September 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(ADE SAEPUDIN)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADE SAEPUDIN
NIM : 20302400372
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa **Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*** dengan judul:

ANALISIS HUKUM TERKAIT PERLINDUNGAN ANAK PELAKU KEKERASAN SEKSUAL AKIBAT PENGARUH PORNOGRAFI DI INTERNET DI KOTA CIREBON

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Surabaya, 17 September 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(ADE SAEPUDIN)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Anak sebagai korban kekerasan seksual sejatinya merupakan pihak yang telah kehilangan hak untuk hidup aman dan mengalami kerugian secara psikis. Keadaan ini secara tidak langsung telah merenggut masa depan anak. Restitusi merupakan alternatif dalam sistem peradilan anak bagi korban untuk mendapatkan pemulihan, namun demikian kedudukan pengaturan restitusi yang belum diatur dari segi besarnya serta mekanisme pemberiannya yang terbilah rumit serta keberadaan pidana pengganti kurungan badan terhadap pelaku yang tidak dapat membayar restitusi, membuat restitusi kepada anak korban kekerasan seksual di Cirebon belum mendapatkan hak pemulihan melalui restitusi. Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terkait perlindungan anak pelaku kekerasan seksual akibat pengaruh pornografi di internet di kota Cirebon.. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi dalam persoalan pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak pelaku kekerasan seksual akibat pengaruh pornografi di internet di kota Cirebon.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah non doktrinal. Dalam penelitian hukum non doktrinal ini hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa kendala yang mempengaruhi perlindungan anak pelaku kekerasan seksual akibat pornografi ialah kendala peraturan hukum yang masih belum secara tegas dan jelas memuat terkait pelaksanaan restitusi, hal ini secara kultur juga menghambat sistem pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual. Solusi yang dapat dilakukan ialah Upaya Dalam Pelaksanaan Pemberian Konseling, Meningkatkan Sarana Dan Pra-Sarana Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Perlu Adanya Rumah Perlindungan Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Selama Proses Hukum, Memberikan Pengertian Kepada Korban Terkait Dengan Hak-Haknya, dan Perlu diatur perihal besaran restitusi bagi anak korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: (*Anak, Kekerasan, Pornografi, Seksual*)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teoretis	14
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan Tesis	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan tentang Anak	24
B. Tinjauan tentang Anak Korban Kekerasan Seksual.....	26
C. Tinjauan tentang Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam	31
D. Tinjauan tentang <i>Jarimah</i>	34
E. Tinjauan tentang Restitusi	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Pengaturan Hukum Terkait Perlindungan Anak Pelaku Kekerasan Seksual Akibat Pengaruh Pornografi Di Internet Di Kota Cirebon.....	55
B. Kendala Dan Solusi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Kekerasan Seksual Akibat Pengaruh Pornografi Di Internet Di Kota Cirebon.....	77
BAB IV PENUTUP	123
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi banyak membawa pengaruh pesat terhadap kehidupan masyarakat secara luas. Pengaruh positif dari kemajuan teknologi ialah semakin terbukanya akses informasi dan komunikasi sebagai media interaksi secara luas bagi setiap insan dalam mengambangkan kehidupannya di masyarakat, dengan kata lain pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat semakin mudah dengan hadirnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.¹

Keberadaan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi tidak hanya membawa kemudahan bagi setiap insan sebagai dampak positif, namun juga membawa dampak negatif. Dampak negatif tersebut salah satunya dapat teramat dalam persoalan dampak negatif penggunaan internet. Dampak negative yang pertama adalah bahwa informasi yang disebarluaskan di internet tidak selalu benar. Hal ini terjadi karena situs web tidak harus memberikan informasi yang benar dan akurat, dan tidak ada tanggung jawab atas kebenaran informasi yang disebarluaskan.² Dampak negatif yang kedua adalah pornografi yang merupakan dampak negative, persoalan pornografi tidak hanya dicari dengan sengaja, namun kerap didapatkan dengan mudah melalui pesan terselip ketika setiap insan tengah mengakses internet guna kepentingannya, kemudahan mendapatkan pornografi

¹Juliyani Munthe, “Dampak Positif Dan Negatif Perkembangan Teknologi Komunikasi Terhadap Mahasiswa Ppkn Stkip Labuhanbatu”, *Civitas*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 37.

²Sri Endah Wahyuningsih. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III, No. 2, 2016, hlm. 173.

dengan pencarian data dan file musik mp3 juga menjadikan setiap orang mudah untuk mengakses *content* pornografi di internet.³

Mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan berdasarkan data Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika ketika Budi menjabat, hingga tanggal 14 September 2023, jajarannya telah memutus akses terhadap 1.950.794 konten bermuatan pornografi.⁴ Persoalan pornografi di internet dapat berdampak negatif bagi setiap insan, Adapun dampak negatif tersebut ialah:⁵

1. Kecanduan

Berbagai konten pornografi yang muncul melalui iklan, media sosial, games, film, video klip, ataupun tontonan di atas awalnya akan membangkitkan rasa penasaran terlebih dahulu pada anak, bahkan saat tidak sengaja melihat sekalipun. Rasa penasaran inilah yang menjadi dorongan anak-anak untuk melihat lebih banyak konten pornografi lainnya. Selain itu, kecanduan ini dipicu oleh pengeluaran hormon dopamin pada otak sehingga akan menimbulkan perasaan bahagia ketika menonton konten pornografi. Bila tidak segera dicegah, bukan tidak mungkin kecanduan terhadap pornografi dapat terjadi pada anak.

2. Merusak Otak

Pornografi dapat merusak otak anak, tepatnya pada salah satu bagian otak depan yang disebut *Pre Frontal Cortex* (PFC). Hal ini disebabkan karena

³Narantoputrayadi Makan Malay, “Dampak Positif Dan Negatif Penggunaan Internet Pada Kalangan Mahasiswa Kelas A, B, C, Dan D Angkatan 2021 Prodi Pend. Bahasa Dan Sastra Indonesia, Universitas Nusa Cendana”, *Jurnal Lazuardi*, Volume 5, No.1, hlm. 77.

⁴Kominfo RI, “Menkominfo: Kominfo Putus Akses 1,9 Juta Konten Pornografi”, <https://aptika.kominfo.go.id/2023/09/menteri-budi-arie-kominfo-putus-akses-19-juta-konten-pornografi/>, 12 Januari 2025, 11.10 WIB.

⁵Dina Rahmawati, “ Dampak Buruk Pornografi Terhadap Anak”, <https://www.sehatq.com/artikel/dampak-buruk-pornografi-pada-anak-anak>, 12 Januari 2025, 11.10 WIB.

bagian PFC yang ada di otak anak belum matang dengan sempurna. Jika bagian otak ini rusak, maka dapat mengakibatkan konsentrasi menurun, sulit memahami benar dan salah, sulit berpikir kritis, sulit menahan diri, sulit menunda kepuasan, dan sulit merencanakan masa depan.

3. Keinginan Mencoba Dan Meniru

Dampak lain yang dirasakan anak setelah melihat pornografi adalah keinginan untuk mencoba dan meniru. Ini berkaitan dengan terpengaruhnya mirror neuron. Mirror neuron adalah sel-sel otak yang mampu membuat anak seperti merasakan atau mengalami apa yang ditontonnya, termasuk pornografi. Hal ini dapat mendorong anak untuk mencoba dan meniru apa yang dilihatnya.

4. Mulai Melakukan Tindakan Seksual Menyimpang

Jika tidak diawasi, anak-anak yang terpapar pornografi ini bisa saja mencoba melakukan tindakan seksual untuk mengatasi rasa penasarannya. Apalagi jika mereka sudah remaja, jika tidak diberikan pendidikan dan pemahaman seksual yang baik, keinginan melakukan tindakan-tindakan seksual sulit dicegah.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki kedudukan penting, hal ini mengisyaratkan bahwa anak merupakan penentu masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pesatnya arus informasi yang hadir akibat kemajuan teknologi digital di era globalisasi saat ini, membuat persoalan pornografi rentan juga mempengaruhi anak di negara ini. Menurut Aries Adi Leksono, Komisioner KPAI, sekitar 55 juta anak di Indonesia kecanduan pornografi sepanjang tahun 2024. Aries menambahkan bahwa persoalan kecanduan anak terhadap pornografi

di dunia maya ini dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan yang kemudian mempengaruhi kerja otak dan kesehatan mental anak.⁶

Pengaruh pornografi di dunia maya terhadap anak terhadap kesehatan mental anak ini dapat bermuara pada tindakan menyimpang anak, hal ini dapat terlihat dengan adanya prilaku sex bebas anak di bawah umur, bahkan tindakan menyimpang berupa tindakan pemerkosaan. Hal ini dapat terlihat salah satunya dalam kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh empat pemuda di Kota Cirebon terhadap anak dibawah umur.⁷ Pada awalnya korban yang merupakan anak yang masih di bawah umur dipaksa menenggak minuman keras. Aksi tersebut dilakukan di dua lokasi berbeda. Para pelaku bergantian melakukan tindakan tersebut kepada korban. Empat pelaku perbuatan keji tersebut terdiri dari AS (18), IW (30), RS (19), dan HR (35). Korban sempat melawan. Namun, para pelaku tetap memaksanya. Bahkan, mereka mematikan telepon genggam korban yang sempat meminta tolong kepada keluarganya. Akan tetapi, korban berhasil menghubungi keluarganya sehingga langsung datang ke lokasi kejadian. Saat itu korban tengah ketakutan di tempat tersebut. Para pelaku pun langsung diamankan ke Mapolresta Cirebon. Berdasarkan pendalaman kasus, diketahui bahwa AS (18), IW (30), RS (19), dan HR (35) tengah dalam keadaan mabuk dan berencana melakukan tindakan keji tersebut dipicu karena sering melihat video porno yang didapatkannya melalui situs di internet dari salah satu pelaku yaitu IW, kejadian ini terjadi pada 24 Juli 2024.⁸

⁶Radio Republik Indonesia, “KPAI: 5,5 Juta Anak Indonesia Kecanduan Pornografi”, <https://rri.co.id/daerah/824614/kpai-5-5-juta-anak-indonesia-kecanduan-pornografi>, 12 Januari 2025, 11.10 WIB.

⁷ Sri Endah Wahyuningsih, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 3 No. 2,2021, hlm. 20.

⁸Wawancara dengan Ipda Saeful Eka Priaga selaku anit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskim Polres Cirebon Kota, 10 Januari 2025.

Keberadaan laju informasi yang hadir akibat kemajuan teknologi digital, telah berdampak tidak tersaringnya situs pornografi dengan baik, hal ini membuat anak dapat mengakses situs terlarang tersebut, yang mampu merusak prilaku dari anak dan merugikan korban akibat prilaku kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak yang rusak pemikiran dan prilakunya akibat mengkonsumsi situs pornografi di internet. Sekalipun demikian, anak yang merupakan pelaku kejahatan seksual sebagai akibat mengkonsumsi produk situs pronografi tidaklah dapat dihukum layaknya pelaku yang telah berusia matang. Hal ini dikarenakan anak belum memiliki kematangan pemahaman akan tindakan menyimpang yang dilakukannya.⁹

Hal ini membuat metode dalam penindakan terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum sebagai penyimpangan akibat pengaruh penyebaran pornografi di internet haruslah dilakukan dengan cara pembinaan dan pemulihat mental dan kejiwaan anak, hal ini mengingat anak yang merupakan pelaku penyimpangan prilaku seksual akibat dampak buruk pornografi di internet merupakan anak penelantaran tanggungjawab orang tua dan lingkungannya. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi, “pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”. Pasal 59 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi, “perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum”.

⁹Narantoputrayadi Makan Malay, *op, cit.*

Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kemudian berbunyi:

Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Berdasarkan berbagai ketentuan yang ada maka dapat dipahami bahwa anak yang merupakan pelaku penyimpangan seksualitas akibat dampak buruk pornografi di internet tidak dapat dipandang sebagai pelaku kejahatan seksual layaknya orang tua, namun perlu pula dipandang sebagai korban penelantaran tanggungjawab pengawasan dan pembinaan orang tua dan keluarganya, sehingga atas alasan itu maka anak pelaku prilaku menyimpang akibat dampak buruk pornografi di internet perlu mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana dimaksudkan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun demikian ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak belumlah terwujud dengan nyata, hal ini dikarenakan pemidanaan terhadap anak pelaku kejahatan seksual yang dilakukan kepada anak lainnya yang menjadi korban dipandang sebagai kejahatan seksual layaknya kejahatan yang dilakukan oleh orang yang telah dewasa. Hal ini jelas tidak sesuai dengan amanat Pancasila terkait dengan nilai kemanusiaan dan keadilan, anak memiliki kebutuhan dan pemahaman akan kejahatan yang dilakukan yang berbeda dengan pelaku kejahatan yang telah dewasa, pemidanaan yang tidak memandang usia anak dan keadaan khusus terhadap anak akan mengakibatkan sistem

pemidanaan yang menciptakan rusaknya masa depan anak.¹⁰ Berdasarkan berbagai macam pandangan di atas perlu kiranya dibahas lebih dalam terkait “ANALISIS HUKUM TERKAIT PERLINDUNGAN ANAK PELAKU KEKERASAN SEKSUAL AKIBAT PENGARUH PORNOGRAFI DI INTERNET DI KOTA CIREBON”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait perlindungan anak pelaku kekerasan seksual akibat pengaruh pornografi di internet di kota Cirebon?
2. Bagaimana kendala dan solusi pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak pelaku kekerasan seksual akibat pengaruh pornografi di internet di kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terkait perlindungan anak pelaku kekerasan seksual akibat pengaruh pornografi di internet di kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi dalam persoalan pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak pelaku kekerasan seksual akibat pengaruh pornografi di internet di kota Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Penelitian tesis ini diharapkan mampu memberikan pembaharuan pemikiran dalam kajian terkait perlindungan anak sebagai korban penelantaran tanggungjawab mengawasi dan mendidik yang dilakukan

¹⁰Sri Endah Wahyuningsih, “Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai–Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I, No.1, 2024, hlm. 18-20.

oleh orang tua, keluarga, dan lingkungannya dalam studi hukum terkait perlindungan anak.

- b. Penelitian tesis ini diharapkan mampu memberikan pembaharuan pemikiran dalam kajian terkait perlindungan bagi anak yang melakukan kejahatan seksual akibat dampak penyebaran situs pornografi di internet.
 - c. Penelitian tesis ini diharapkan mampu memberikan pembaharuan pemikiran dalam menemukan solusi secara keilmuan terkait persoalan perlindungan bagi anak yang melakukan kejahatan seksual akibat dampak penyebaran situs pornografi di internet yang terjadi di kota Cirebon.
2. Manfaat Secara Praktis
- a. Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan gagasan bagi pemerintah dalam menentukan regulasi perlindungan bagi anak yang melakukan kejahatan seksual akibat dampak penyebaran situs pornografi di internet.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan gagasan bagi penegak hukum dalam menemukan solusi terkait persoalan perlindungan bagi anak yang melakukan kejahatan seksual akibat dampak penyebaran situs pornografi di internet yang terjadi di kota Cirebon.

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para pengikut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹¹

¹¹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

2. Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹²

3. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang

¹²M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.¹³

4. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan upaya penyerangan yang bersifat seksual, baik telah terjadi persetubuhan ataupun tidak¹⁹. Kekerasan atau kekerasan seksual adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan cara memaksakan keinginan seksualnya dapat disertai dengan ancaman maupun paksaan. Kekerasan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok atau tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, memeluk, dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno atau jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, bahkan mengancam korban bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan.¹⁴

5. Pornografi

Pornografi berawal dari bahasa Yunani, yakni *porne* merujuk pada prostitusi, pelacuran, Sementara *graphein* berarti menulis atau menggambar menenai tindak tanduk tersebut. Patung-patung bertema homoseksual suda ada sejak masa Yunani dan Romawi, termasuk patung-patung yang menggambarkan hubungan seksual yang tak wajar. Dikutip dari gaungplus.com, dalam sejarah, pornografi diartikan sebagai seni klasik yang

¹³Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1984, hlm. 37.

¹⁴Verlin Ferdina, “Penegakan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Melalui Teknologi Informasi (Cyber) Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 91-94.

menggambarkan berbagai gambar erotis, yang mana gambargambar tersebut tidak digunakan untuk merangsang nafsu seksual seperti sekarang. Melainkan sebagai sarana untuk mengejek, mengancam otoritas agama dan politik. Orang pertama yang dipenjara lantaran pornografi adalah warga negara dari Italia, setelah ia membuat serial ukiran erotis pada tahun 1524 dengan judul "I Modi" yang diterjemahkan sebagai The Position. Ia bernama Marcotonia Raimondi yang merupakan seorang pelukis.¹⁵

6. Internet

Internet merupakan kepanjangan dari interconnected networking, yang mempunyai arti hubungan komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia (jaringan komputer global) dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, radio link, satelit dan lainnya. Istilah INTERNET berasal dari bahasa Latin inter, yang berarti “antara”. Internet adalah sebuah dunia maya jaringan computer (interkoneksi) yang terbentuk dari miliaran komputer di dunia. Internet merupakan hubungan antar berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda system operasi maupun aplikasinya di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi (telepon dan satelit) yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi. Dalam mengatur integrasi dan komunikasi jaringan komputer ini digunakan protokol yaitu TCP/IP. TCP (Transmission Control Protocol) bertugas memastikan bahwa semua hubungan bekerja dengan benar, sedangkan IP (Internet Protocol) yang mentransmisikan data dari satu komputer ke komputer lain. TPC/IP secara

¹⁵I Gede Widhiana Suarda, *Pornografi Dalam Media Massa Cetak Upaya Penegakan Hukum Dan Hambatannya*, PT Citra Aditia Bakti, Bandung, 2002, hlm. 19.

umum berfungsi memilih rute terbaik transmisi data, memilih rute alternatif jika suatu rute tidak dapat di gunakan, mengatur dan mengirimkan paket-paket pengiriman data. Untuk dapat ikut serta menggunakan fasilitas Internet, biasanya Anda harus berlangganan ke salah satu ISP (Internet Service Provider) yang ada di kota Anda. ISP ini biasanya disebut penyelenggara jasa internet ataupun. Anda dapat menggunakan fasilitas dari Telkom yakni Telkomnet Instan. Dengan memanfaatkan internet, pemakaian komputer di seluruh dunia dimungkinkan untuk saling berkomunikasi dan pemakaian bersama informasi dengan cara saling kirim e-mail, menghubungkan ke komputer lain, mengirim dan menerima file, membahas topik tertentu pada newsgroup dan lain-lain.¹⁶

7. Kota Cirebon

Kota Cirebon terletak pada $108^{\circ}33'$ Bujur Timur dan $6^{\circ}41'$ Lintang Selatan pada pantai Utara Pulau Jawa, bagian timur Jawa Barat, memanjang dari barat ke timur ± 11 Km dengan ketinggian dari permukaan laut ± 5 M (termasuk dataran rendah). Kota Cirebon dapat ditempuh melalui jalan darat sejauh 130 km dari arah Kota Bandung dan 258 km dari arah Kota Jakarta. Batas-batas wilayah kota Cirebon adalah sebelah utara Sungai Kedung Pane, sebelah Barat Sungai Banjir Kanal, sebelah Selatan Sungai Kalijaga dan sebelah timur Laut Jawa. Kota Cirebon memiliki luas wilayah administrasi $39,48 \text{ km}^2$ yang terbagi kedalam lima kecamatan, yaitu: Harjamukti, Lemahwungkuk, Pekalipan, Kejaksan dan Kesambi. Harjamukti memiliki luas wilayah yang paling besar mencapai 44,63%, sementara Pekalipan paling

¹⁶Alcianno G. Gani, "Pengenalan Teknologi Internet Serta Dampaknya", *Jurnal Sistem Informasi*, Vol. 2, No. 2, 2015, Hlm. 72.

kecil hanya mencapai 4,02%. Ketinggian kota Cirebon di atas permukaan air laut rata-rata \pm 5 meter. Sedangkan kecamatan paling tinggi di atas permukaan air laut yaitu kecamatan Harjamukti dengan ketinggian 6 s.d 200 meter.¹⁷

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman adalah seorang sejarawan dan juga professor hukum yang berasal dari Amerika. Friedman mengemukakan pendapat bahwa efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum terletak pada tiga unsur sistem hukum. Sistem hukum merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum. Sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.¹⁸

a. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:¹⁹

- 1) Pembuatan hukum;
- 2) Pembudayaan dan penyebarluasan hukum;
- 3) Penegakan hukum;
- 4) Administrasi hukum.

¹⁷Pemerintah Kota Cirebon, “Profil Kota Cirebon”, <https://cirebonkota.go.id/tentang-cirebon/geografis/>, 12 Januari 2025, Pukul 18.36 WIB.

¹⁸CSA Teddy Lesmana, *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, diakses melalui <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>, pada 12 Mei 2024.

¹⁹Loc, cit.

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundangundangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum. Diantara keempat fungsi tersebut, fungsi penyebarluasan hukum memegang peranan sangat penting, yang mana suatu hukum adalah berawal dari peraturan perundang-undangan yang disampaikan terhadap masyarakat, dari penyampaian tersebut diharapkan masyarakat menjadi mengerti sehingga masyarakat secara sadar akan mematuhi suatu hukum yang berlaku.²⁰

b. Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.²¹

c. Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau

²⁰Loc, cit.

²¹Loc, cit.

taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.²²

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah non doktrinal. Dalam penelitian hukum non doktrinal ini hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan. Segi

²²*Loc, cit.*

²³Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53-58.

substansinya, hukum terlihat sebagai suatu kekuatan sosial yang empiris wujudnya, namun yang terlihat secara sah dan bekerja untuk memola perilaku-perilaku *actual* warga masyarakat. Kemudian dari segi strukturnya hukum adalah sebagai suatu institusi peradilan yang kerjanya mentransformasikan masukan-masukan (tegasnya materi hukum *in abstracto* *in abstracto* yaitu produk sistem politik) menjadi keluaran-keluaran (tegasnya keputusan-keputusan *in concreto*) yang dengan cara demikian mempengaruhi dan mengarahkan bentuk dan proses interaksi sosial yang berlangsung di dalam masyarakat. Dalam perspektif yang demikian, oleh Soetandyo, hukum akan menampakkan diri sebagai fakta yang alami yang tentunya akan tunduk pada keajegan-keajegan (*regularities*, *nomos*) atau keseragaman-keseragaman (*uniformities*).

Hukum yang menjadi objek empiris – sosiologis akan dikaji dengan menggunakan metode saintifik. Metode saintifik yang dikenakan terhadap objek (hukum) memiliki kekuatan pada peran logika induktif pada permulaannya sebagai cara untuk menemukan asas-asas umum (*empirical uniformities*) dan teori-teori melalui silogisme induksi. Silogisme induksi ini, premis-premisnya selalu berupa hasil pengamatan yang diverifikasi. Kemudian dampak dari silogisme induksi ini dan penggunaan simpulan-simpulan dari silogisme ini, simpulan tersebut diperoleh dari *conclusio* di dan dari dalam silogisme induksi, selalu berupa deskripsi atau eksplanasi tentang ada tidaknya hubungan antara berbagai variabel sosial hukum.

Dengan demikian penelitian hukum non doktrinal berorientasi pada perspektif empiris – nomologis dan berpijak pada logika yang induktif. Hasil

dari penelitian non doktrinal ini adalah teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum di dalam masyarakat berikut perubahan-perubahan yang terjadi di dalam proses perubahan sosial. Dengan pengkonseptan hukum secara sosiologis, prosedur seperti ini kemudian diajukan untuk melihat hukum sebagai gejala sosial yang harus dikaji secara empiris.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian secara kualitatif yaitu penelitian hukum dengan media wawancara secara empiris bersama beberapa informan, wawancara tersebut bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai apa yang ingin peneliti ketahui dengan menggali lebih dalam informasi dari narasumber yang ada dengan pertukaran dialektikal antara peneliti dan informan.

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum kualitatif ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan mencari informasi melalui wawancara secara langsung dengan informan secara empiris terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data sekunder yang terdapat pada studi kepustakaan melalui langkah teoritik.²⁴

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara

²⁴ *Ibid*, hal. 7.

mengadakan wawancara mendalam, yaitu suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak yang diwawancarai. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian seperti: buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen dari instansi yang bersangkutan. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Terdiri dari bahan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum positif termasuk peraturan perundang-undangan yang dimaksud :

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (b) Kitab Undang-Undang hukum Pidana; dan
- (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

- (a) Kepustakaan/buku literatur;
- (b) Karya Ilmiah;
- (c) Referensi-referensi yang relevan.

3) Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum ensiklopedia dan kamus bahasa guna menambah data penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) dan dengan studi pustaka. Dalam melakukan wawancara mendalam akan terjadi proses interaksi dialog antara peneliti dan para informan. Hal ini terjadi karena instrumen utama (*key informant*) dalam pengumpulan data. Informan pertama ditentukan secara *snowball*, sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Selanjutnya akan dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian hukum secara normatif dan empiris dalam proses analisis proses penerbitan dan perdagangan obligasi serta harmonisasi antar beberapa peraturan terkait obligasi daerah dengan menggunakan teknik-teknik analisis data yang deduktif maupun induktif. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang akan dipakai teknik triangulasi data.

7. Analisis dan Validasi Data

Data yang telah terkumpul dianalisis untuk mendapat kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang telah terkumpul diedit, diolah, dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode kualitatif artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual.

Metode analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis data artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga

memudahkan pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam analisis.

Analisis data seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum yang sempurna. Rumusan masalah dan tujuan penelitian merupakan lingkup dan kendali analisis secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap, sedangkan fokus kajian hukum tertulis secara spesifik merupakan lingkup bidang ilmu dalam penelitian hukum secara kualitatif. Metode kualitatif yaitu analisis yang didasarkan dengan tulisan-tulisan yang dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku maupun pendapat ahli sebagai bahan perbandingan teori dan kenyataan dalam praktik lapangan sehingga akan dihasilkan data yang benar-benar melukiskan obyek atau permasalahan yang diteliti. Data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk laporan tertulis yang logis dan sistematis, lengkap dengan pengambilan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan.²⁵

Keabsahan/ Validasi data adalah bahwa setiap keadaan harus dapat mendemonstrasikan nilai yang benar, menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan ketetralan dari temuan dan keputusan – keputusannya, sama halnya dengan penelitian secara kuantitatif, penelitian kualitatif suatu hasil penelitian tidak akan valid apabila tidak *reliable*, maka penelitian kualitatif pun tidak dapat *transferabel* jika tidak kredibel, dan tidak akan kredibel bila tidak memenuhi kebergantungan. Untuk dapat mengetahui keabsahan penelitian (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan.

²⁵ Lexi J. Moleong, 2007, *metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 2.

Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas beberapa kriteria yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).²⁶

Dalam penelitian ini guna mengetahui tingkat kevalidan data digunakan derajat kepercayaan (*credibility*) dan kriterium kepastian (*confirmability*). Kriteria berupa derajat kepercayaan (*credibility*) adalah kriterium yang berfungsi melaksanakan inkuiiri sedemikian sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat tercapai, kemudian mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil – hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.²⁷

Kriterium kepastian (*confirmability*) adalah kriteria yang menyatakan bahwa sesuatu itu berupa objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang, dengan kata lain pengalaman seseorang masih bersifat subjektif, jika pengalaman tersebut disepakati oleh beberapa atau banyak orang barulah dapat dikatakan objektif, maka, subjektivitas dan objektivitas suatu hal tergantung pada orang perseorangan. Penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada data bukan orang perorangan.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai
Latar Belakang Permasalahan; Perumusan Masalah;

²⁶Ibid, hal. 324.

²⁷Ibid, hal. 324-326.

Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teoritik; Dan Kerengka Pemikiran; Metode Penelitian; dan Keaslian Penulisan, serta Sistematika Penulisan.

- BAB II : Tinjauan pustaka yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian tesis ini. Adapun sub-sub judul yang dibahas dalam bab ini ialah efektivitas hukum, perlindungan anak, kekerasan seksual, penyebaran pornografi di internet.
- BAB III : Berisi hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi perlindungan bagi anak yang melakukan kejahatan seksual akibat dampak penyebaran situs pornografi di internet yang terjadi di kota Cirebon. kendala dan solusi terkait persoalan perlindungan bagi anak yang melakukan kejahatan seksual akibat dampak penyebaran situs pornografi di internet yang terjadi di kota Cirebon.
- BAB IV : Penutup yang berisi Kesimpulan dari pembahasan dan saran yang dibutuhkan dari hasil penelitian tesis ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Anak

1. Pengertian Anak

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Kemudian di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama belum dicabut dari kekuasaanya. Kemudian dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang HAM dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang berada dalam kandungan. Sementara itu menurut Pasal 45 KUHP, anak adalah seseorang yang belum berumur 16 (enam belas) tahun dan belum pernah menikah. Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia genap 21 (dua puluh satu) tahun kecuali telah menikah.

2. Sejarah Politik Hukum Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual

Pada Perkembangannya di tahun 1997 lahirlah Undang-Undang Nomer 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, namun undang-undang tersebut belumlah secara lengkap memberikan pemulihan terhadap anak korban kekerasan seksual. Kemudian pada 1999 lahirlah Undang-Undang Nomer 20 Tahun 1999 Tentang Ratifikasi ILO 138, selanjutnya di tahun yang sama lahirlah Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Kemudian lahir Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2000 Tentang Ratifikasi ILO 182.²⁸

Selanjutnya lahirlah Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kemudian lahir Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selanjutnya lahir Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Dari Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Anak Sipil Dan Politik, selanjutnya lahir

²⁸Pada intinya, Konvensi ILO No. 138 ini berisi tentang kewajiban untuk menghapuskan praktik mempekerjakan anak dan meningkatkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak harus diupayakan tidak boleh kurang dari 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan untuk pekerjaan ringan tidak boleh kurang dari 16 (enam belas) tahun. Kemudian bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang dimaksud dalam Konvensi ILO No. 182 ini adalah sebagai berikut: (a) Segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijlon (debt bondage), dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata; (b) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno; (c) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan; (d) Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak. Tidak hanya Undang-undang Ketenagakerjaan dan Konvensi ILO, secara khusus, Indonesia juga memiliki Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera. Sejalan dengan hal itu, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (a) diskriminasi; (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; (c) penelantaran; (d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; (e) ketidakadilan; dan (f) perlakuan salah lainnya. Lihat: <https://www.koranperdjoeangan.com/memahami-konvensi-ilo-no-138-dan-182-terkait-pekerja-anak/>, Memahami Isi Konvensi ILO Nomor 138 dan Konvensi ILO Nomor 182, Diakses Pada 1 Januari 2020.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pertama Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, kemudian lahir PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Dan yang terakhir lahirlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Diundangkannya PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Berdasarkan berbagai perkembangan politik hukum perlindungan anak tersebut baik secara langsung maupun tidak, belum terdapat pengaturan terkait pemulihan korban, ketentuan pidana hanya bertolak pada balas dendam kepada pelaku.

B. Tinjauan tentang Anak Korban Kekerasan Seksual

1. Kekerasan Seksual

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa kekerasan adalah segala sesuatu yang bersifat dan berciri keras, atau perbuatan seseorang dan sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang, atau suatu paksaan. Sementara itu dalam pengertiannya kekerasan seringkali didefinisikan sebagai wujud perbatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain, dimana salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai. Kemudian berdasarkan pengertian psikologi, kekerasan merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan luka fisik, pingsan, maupun kematian. Kemudian, seksual dapat dinyatakan berasal dari kata seks yang artinya adalah perbedaan biologis perempuan dan laki-laki yang sering disebut dengan jenis kelamin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual mempunyai

makna sebagai sebuah tindakan nyata atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan pelaku kepada korbannya dengan cara memaksa yang mengakibatkan korban menderita secara fisik, materi, mental maupun psikis.²⁹

Menurut Yulaelawati, kekerasan seksual merupakan segala bentuk sentuhan yang tidak senonoh dan tindak sosial. Dalam perjalannya kekerasan seksual terbagi menjadi beberapa model. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 8 menjelaskan bahwa kekerasan seksual meliputi:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut;
 - 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- Komnas Perempuan kemudian menjelaskan terdapat 15 (lima belas) jenis kekerasan seksual terhadap perempuan. Adapun 15 (lima belas) jenis kekerasan seksual terhadap perempuan adalah:³⁰
- 1) Perkosaan;
 - 2) Intimidasi atau serangan seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan;
 - 3) Kekerasan seksual;
 - 4) Eksplorasi seksual;

²⁹A. D. Anggraeni, *Kekerasan Seksual Menurut Islam*, Diakses Melalui: eprints.walisongo.ac.id. Pada 10 Januari 2019.

³⁰Komisi Nasional Perempuan, *Catatatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan Tahun 2019*, Diakses melalui: www.komnasperempuan.go.id, Pada 12 Maret 2019.

- 5) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;
- 6) Prostitusi paksa;
- 7) Perbudakan seksual;
- 8) Pemaksaan perkawinan;
- 9) Pemaksaan kehamilan;
- 10) Pemaksaan aborsi;
- 11) Pemaksaan kontrasepsi dan strelisasi;
- 12) Penyiksaan seksual;
- 13) Perhukuman yang tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
- 14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi;
- 15) Kontrol seksual, aturan diskriminatif moralitas dan agama.

2. Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual pada dasarnya merupakan tindakan pengancaman dan pemaksaan seksual, M. Irsyad Thamrin dan M. Farid menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Sehingga inti dari kekerasan seksual adalah ancaman verbal dan tindakan pemkasaan seseorang kepada orang lain untuk melakukan kontak seksual secara paksa dan tidak dikehendaki oleh pihak yang diancam dan dipaksa tersebut.³¹

Kekerasan seksual sendiri secara lengkap diatur dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal tersebut dapat terlihat dalam

³¹M. Irsyad Thamrin dan M. Farid, *Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal*, Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta dan TIFA Foundation, Yogyakarta, 2010, hlm. 518.

ketentuan yang terdapat pada Pasal 285 dan Pasal 289 KUHP. Pada Pasal 285 KUHP dinyatakan bahwa:

Barang siapa dengan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk berhubungan seksual dengan dia, dihukum karena pemerkosaan, dengan hukuman hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.

Selanjutnya Pada Pasal 289 KUHP dengan tegas juga dinyatakan bahwa:

Barang siapa dengan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbutan cabul, dihukum kerena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

Selanjutnya berkaitan dengan kekerasan seksual R. Soesilo menyatakan bahwa “kekerasan seksual sebagaimana dijelaskan pada Pasal 289 KUHP ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang semuanya berkaitan dengan nafsu birahi kelamin.”³²

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada maka dapatlah dinyatakan bahwa kekerasan seksual terkait erat dengan:³³

1. Mengancam

Mengancam adalah tindakan menakut-nakuti, tujuannya adalah untuk membuat pihak lain bertindak sesuai kehendak pihak yang menakut-nakuti.

2. Memaksa

³²R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap Dengan Komentar Per Pasalnya*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 212.

³³Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 1-6.

Memaksa adalah perintah dengang paksa kepada pihak lain agar mengikuti kehedak dari pihak yang melakukan pemaksaan tersebut.

3. Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah tindakan dengan pemkasaan atau ancaman untuk memasukan penis ke dalam vagina atau dubur seseorang yang tidak berdaya.

Kekerasan seksual terhadap anak digolongkan menjadi beberapa bentuk, yaitu:³⁴

1. Memaksa mempertontonkan hal yang berkaitan dengan pornografi;
2. Mengarahkan anak untuk melakukan tindakan atau perbuatan atau gerakan seksual;
3. Mempertontonkan anak kepada suatu kegiatan dan tindakan seksual;
4. Mempertontonkan alat kelamin kepada anak;
5. Berhubungan seksual dengan anak;
6. Meraba-raba atau memainkan alat vital anak;
7. Melakukan sodomi kepada anak;
8. Mengintip dan mematai-matai saat anak telanjang dengan maksud memenuhi hasrat seksual;
9. Memandikan anak di atas usia lima tahun sehingga anak tidak pernah merasa malu;
10. Memotret anak dalam keadaan telanjang;
11. Menyebarluaskan potret anak dalam keadaan telanjang;

³⁴Suzie Sugijokanto, *Cegah Kekerasan Terhadap Anak (Apa Saja Kategori Tercatat Terhadap Anak Dan Bagaimana Solusi Serta Pencegahannya)*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014, hlm. 53-54.

12. Mengajarkan anak masturbasi;
13. Memaksa anak untuk meraba alat kelamin; dan
14. Melakukan segala tindakan yang bertujuan mengeksplorasi anak secara seksual.

C. Tinjauan tentang Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam

Keseriusan Islam terhadap suatu generasi (keturunan; baca anak) tidak bisa terbantahkan oleh apa pun dan siapa pun. Begitu seriusnya, Islam melalui kitab sucinya telah memberikan space tersendiri terhadap anak. Namun, sebelum lebih luas membahas tentang anak, alangkah baiknya jika menilik variatifnya definisi tentang anak. Dalam sudut pandang kamus Bahasa Indonesia, anak merupakan “manusia yang masih kecil” atau “anak-anak yang masih kecil (belum dewasa)”.³⁵

Sementara itu dari sudut terminologi, banyak pakar yang memberikan pengertian tentang anak. Di antara pengertian-pengertian tersebut adalah keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil, binatang yang masih kecil, pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuhan-tumbuhan yang besar, orang yang termasuk dalam satu golongan pekerjaan (keluarga dan sebagainya), bagian yang kecil (pada suatu benda), yang lebih kecil dari pada yang lain.³⁶

Adapun dalam kontek hukum Islam dan hukum keperdataan, definisi anak erat disangkutpautkan dengan keluarga. Jika disangkutpautkan dengan keluarga, maka definisi anak sangat beragam. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika diklasifikasikan, definisi tentang anak sangat beragam dan memiliki aspek yang luas. Dengan demikian, dapat digarisbawahi jika berbagai makna terhadap anak,

³⁵Ahmad Muzakki, 2013, *Gus Dur: Pembaharu Pendidikan Humanis Islam Indonesia Abad 21*, Idea Press Yogyakarta, hlm. 19-30.

³⁶*Loc, cit.*

dapat diterjemahkan dengan berbagai sudut pandang dan pendekatan. Sehingga untuk mendekati anak secara benar dapat dilakukan melalui sistem kepentingan agama, hukum, sosial dari bidang masing-masing bidang. Berbijak dari uraian di atas, dapat dikatakan jika pengertian anak dari berbagai cabang ilmu akan memiliki perbedaan, baik secara substansial fungsinya, makna maupun tujuannya. Misalkan dalam kontek syariat Islam, tentang anak akan memiliki definisi yang berbeda dengan pengertian anak dalam kontek disiplin ilmu hukum, sosial, ekonomi, politik dan hukum. Dalam hal ini, Islam secara tegas memberikan batasan definisi dan selalu menyosialisasikan bahwa anak merupakan makhluk ciptaan Allah Swt yang arif dan berkedudukan mulia. Selain itu, proses penciptaan dan keberadaannya melalui berbagai dimensi serta menjadi kewenangan kehendak Allah Swt.³⁷

“Keseriusan” Islam dalam menangani status anak semakin legitimate dengan banyaknya ayat Alquran-sebagai kitab suci dan sumber hukum ajaran Islam-yang membahas mengenai status anak. Sekiranya hal ini menggambarkan dan menegaskan bahwa Alquran atau akidah Islam sangat humanis, yaitu memposisikan anak sebagai mahluk yang sangat mulia, lengkap dengan “perangkat” rizkinya dan memiliki nilai plus. Munculnya hal tersebut, dalam kontek Islam merupakan hak dan kehendak mutlak dari Allah Swt. Sehingga untuk menyikapi dan menyingkap nilai transcendental dimaksud, Allah Swt pun menegaskan eksistensi dan keberadaan anak dalam bagian lain Alquran, yaitu Q.s. al-Tîn ayat 4, disebutkan bahwa, “Sesungguhnya aku ciptakan kamu manusia dalam bentuk yang sebaikbaiknya, atau semulia-mulianya”³⁸

³⁷Loc, cit.

³⁸Loc, cit.

“Keberpihakan” Islam terhadap upaya perlindungan anak, benarbenar menjadi skala prioritas. Instrumen-instrumen yang berkaitan dengan hal tersebut seolah telah ditata dan diatur secara rapih guna mewujudkan generasi yang insan kâmil dan *ber-rahmatan lil ‘alâmin*. Karenanya, perlindungan terhadap anak pun telah diajarkan sejak dini, yaitu dengan cara memberikan hak hidup terhadap janin yang ada di dalam perut sang ibu sebelum dilahirkan. Hal ini tergambar dalam firman Allah Q.s. al-An’âm ayat 140, yang menyatakan bahwa:

Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahuidan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezki-kan pada mereka dengan semata-mata mengadaadakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

Secara tegas dan jelas, Islam telah memberikan petunjuk kepada umatnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya. Lebih istimewa lagi, Islam tidak pernah menyebutkan dan menyinggung tentang perbedaan gender dan jenis kelamin dari seorang anak. Maksudnya, semua anak mendapatkan porsi dan hak yang sama untuk dilindungi demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik dari segi fisik maupun mental dan sosialnya. Hal ini dimaksudkan, agar kelak di kemudian hari para orang tua tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Oleh sebab itu, keseriusan syariat Islam terhadap perlindungan anak adalah mutlak dan merupakan ajaran suci yang sangat original berasal dari wahyu Ilahi-jauh sebelum munculnya landasan atau pondasi dari UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Konvensi PBB tentang hak-hak anak. Pengakuan dan perlindungan terhadap anak muncul seiring dengan ditasbihkannya Muhammad ibn Abdullah menjadi seorang rasul. Syariat Islam benar-benar tidak ada keraguan didalamnya dan mampu menjadi pelopor keberlangsungan hak asasi manusia di

dunia. Dalam kontek syariat Islam, anak adalah anugerah dan karunia dari Allah yang patut disyukuri kehadirannya. Ia merupakan penerus tongkat estafet keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal. Selain itu, anak juga merupakan “bapak” masa depan yang siap memakmurkan ibu pertiwi, menjadi tentara masa depan yang siap melindungi tanah air, menjadi ilmuan yang akan menebarkan cahaya Islam dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru negeri. Oleh karenanya, anak adalah titipan dan amanah dari Allah yang wajib ditangani dengan benar. Setiap orang tua akan selalu bekerja keras dan berupaya semaksimal mungkin-bahkan sampai ada yang menggunakan berbagai cara untuk menjaga, mengasuh dan membimbing anak-anaknya agar dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.³⁹

D. Tinjauan tentang *Jarimah*

Hukum kekerasan seksual terhadap anak menurut Islam masuk dalam kategori *Jarimah*.

1. Pengertian *Jarimah*

Pengertian dan Unsur *Jarimah* Menurut bahasa kata jarimah berasal dari kata “*jarama*” kemudian menjadi bentuk masdar “*jaramatan*” yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan “*jarim*”, dan yang dikenakan perbuatan itu adalah “*mujaram alaih*”. Menurut istilah *fuqaha’* yang dimaksud dengan jarimah adalah segala larangan *syara’* (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal

³⁹Loc, cit.

yang diwajibkan) yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁴⁰

Yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan yang diperintahkan *syara'* suatu ketentuan yang berasal dari *nash*, *had* adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan Allah, sedangkan *ta'zir* ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa. Larangan-larangan *syara'* tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang misalnya seorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Adapun contoh *jarimah* berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan ialah seseorang tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau seorang suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup bagi keluarganya. Pengertian *jarimah* berarti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana atau delik pidana dalam hukum positif. Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan syariat Islam tidak membedakannya, semuanya disebut *jarimah* mengingat sifat pidananya. Suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati. Sedangkan, suatu hukuman agar tidak terjadi *jarimah* atau pelanggaran dalam

⁴⁰A. Jazuli, 2000, *Fiqh jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1-20.

masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup, meskipunukuman itu juga bukan sebuah kebaikan bahkan dapat dikatakan sebagai kerusakan bagi pelaku. Namun hukuman tersebut sangat diperlukan untuk menciptakan ketenteraman dalam masyarakat, karena dasar pelanggaran suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.⁴¹

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa yang dinamakan jarimah adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam *syara'* dengan hukuman *had* dan *ta'zir*, kalau perintah atau larangan itu tidak diancam dengan hukuman bukan dinamakan dengan *jarimah*. Pengertian *jarimah* tersebut terdapat ketentuan-ketentuan *syara'* berupa larangan atau perintah yang berasal dari ketentuan *nash* baik dari Al-Qur'an atau *Hadist*, kemudian ketentuan *syara'* tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mampu untuk memahaminya.⁴²

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda antara *jarimah* satu dengan *jarimah* yang lain. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarimah* adalah sebagai berikut:⁴³

⁴¹ Loc, cit.

⁴² Loc, cit.

⁴³ Loc, cit.

- a. Unsur formil (adanya undang-undang atau *nash*), yaitu *nash* yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.
- b. Unsur materiil (sifat melawan hukum), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak perbuatan.
- c. Unsur moril (pelakunya mukallaf), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya.

Selain ketiga unsur tersebut di atas yang harus ada dalam suatu tindak pidana yang merupakan unsur-unsur umum terdapat juga unsur-unsur khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana. Unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarimah* yang satu dengan jenis *jarimah* yang lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan unsur khusus pada *jarimah* itu ada perbedaan. Unsur umum *jarimah* ancamannya hanya satu dan sama pada setiap *jarimah*, sedangkan unsur khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis tindak pidana (*jarimah*)⁴⁴

2. Jenis-Jenis *Jarimah*

Pembagian macam-macam *jarimah* dilihat dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dibagi tiga, yaitu:⁴⁵

- a. *Jarimah Hudud*

Jarimah Hudud yaitu bentuk jamak dari *had* artinya batas, menurut *syara'* (istilah *fiqh*) artinya batas-batas (ketentuan-ketentuan)

⁴⁴ Loc, cit.

⁴⁵ Ahmad Wardi Mushlih, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafindo, Jakarta, hlm. 28-36.

dari Allah tentang hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

b. *Jarimah Qishas-Diyat*

Jarimah Qishas-Diyat menurut bahasa *qisas* adalah bentuk *masdar*, sedangkan asalnya adalah *qashasha* yang artinya memotong. Asal dari kata *iqtashasha* yang artinya mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya. *Qisas* juga bermakna hukum balas (yang adil) atau pembalasan yang sama yang telah dilakukan. Hukuman *qisas* dibagi dua macam, yaitu:

- 1) *Qisas* jiwa, yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana membunuh,
- 2) *Qisas* pelukaan, yaitu untuk tindak pidana menghilangkan anggota badan, kemanfaatan atau pelukaan anggota badan. Pihak yang membunuh akan mendapat pemaafan dari ahli waris yang terbunuh yaitu apabila dengan membayar diyat (ganti rugi) yang wajar. Pengertian diyat itu sendiri ialah denda pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilakukan padanya hukuman bunuh.

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir, yaitu *jarimah* yang diancam hukuman *ta'zir* (pengajaran atau *ta'dzib* dalam artian sendiri). Semua macam jarimah selain *jarimah hudud* dan *qisas-diyat* termasuk *jarimah ta'zir*, jadi jumlahnya banyak jenisnya dan bermacam-macam hukumnya dari yang ringan sampai dengan yang berat. *Syara'* tidak menentukan macam-macam perbuatan yang diancam hukuman *ta'zir* dan *syara'* juga tidak menentukan macam hukuman yang diancamkan.

Dalam menetapkan *jarimah ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari *kemudharatan* (bahaya). Di samping itu, penegakkan jarimah *ta'zir* harus sesuai dengan prinsip *syar'i*. Hukuman-hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya. Hukuman-hukuman *ta'zir* ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu :

- a. Hukuman badan, yaitu yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, penjara dan sebagainya.
- b. Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan dan teguran.
- c. Hukuman-harta, yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diyat, denda dan perampasan harta. Dasar pelarangan sesuatu perbuatan ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Tuhan yang mengadakan larangan-larangan (hukum) tidak akan mendapatkan keuntungan karena ketaatan manusia, sebagaimana juga tidak akan menderita kerugian karena pendurhakaan mereka. Setelah terwujudnya tindak pidana, maka akan dipertanggung jawaban ke dalam hukum pidana, termasuk juga dalam hukum islam (*jarimah*). Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Sebagai salah satu unsur dalam

terjadinya suatu jarimah, yaitu sebagai unsur moril, pertanggungjawaban pidana harus meliputi tiga hal:

- a. Terdapatnya perbuatan yang dilarang,
- b. Adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat;
- c. Kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu.

Pertanggungjawaban pidana (*Al-mas'uliyyah al-jinaiyyah*) hanya ada kalau ketiga hal tersebut hadir dalam pribadi pembuat delik. Dan pertanggungjawaban pidana ini tidak hanya bagi orang, tetapi juga berlaku bagi badan hukum, namun dikarenakan badan hukum ini tidak berbuat secara langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka pertanggungjawabannya dikenakan kepada orang yang mewakili badan hukum tersebut. Hukuman dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan terciptanya ketertiban dan ketenteraman masyarakat, untuk itu harus ada kesesuaian antara hukuman sebagai beban dengan kepentingan masyarakat. Besar kecilnya hukuman yang diberikan kepada pelaku jarimah, selain ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan, juga ditentukan oleh hal-hal lain yang terdapat dalam diri pembuat tindak pidana. Sebab adanya perbuatan melawan hukum adakalanya secara kebetulan kesepakatan bersama, langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja dan lain-lain. Adanya perbedaan bentuk-bentuk perlakuan terhadap hukum mengakibatkan adanya tingkat-tingkat dalam pertanggungjawaban pidana. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang mengatur mengenai *Jarimah* yaitu:

Surat Al-Baqarah (2) ayat 84:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيشَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تُشَهِّدُونَ

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu (yaitu): kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar (akan memenuhinya) sedang kamu mempersaksikannya.

Surat al-Baqarah (2) ayat 85:

ثُمَّ أَنْتُمْ هُؤُلَاءِ تَقْتَلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهِرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسَارِيٌ تَفَادُوهُمْ وَهُوَ مَحْرُمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفْتَوِمُنُونَ بِعَضٍ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِعَضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعُلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْنِيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْدُونَ إِلَى أَشَدِ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

Artinya: Kemudian kamu (Bani Israel) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan perrusuhan; tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.


Surat Al-Baqarah (2) ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلَىٰ إِنَّ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأَنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ
وَإِذَا دَاءَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

E. Tinjauan tentang Restitusi

1. Pengertian Restitusi



Kata restitusi dalam kamus bahasa Indonesia yang berarti pembayaran kembali, ganti rugi, penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa. Sedangkan dalam hukum pidana, restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban sesuatu tindak pidana, ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban.⁴⁶

2. Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang

⁴⁶Theodora Syah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm 7.

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dalam Pasal 1 UU SPPA, anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Muladi mengartikan korban sebagai orangorang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁷

Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dalam Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power oleh Perserikatan BangsaBangsa sebagai hasil dari The Seventh United Nation Conggres on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, yang berlangsung di Milan, Italia, Sepetember 1985. Dalam salah satu rekomendasinya disebutkan: “*Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependents. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights*” (pelaku atau mereka yang bertangung jawab atas suatu perbuatan melawan hukum, harus memberi

⁴⁷Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 108.

restitusi kepada korban, keluarga atau wali korban. Restitusi tersebut berupa pengembalian hak milik atau mengganti kerugian yang diderita korban, kerugian biaya atas kelalaian yang telah dilakukannya sehingga menimbulkan korban, yang merupakan suatu penetapan undang-undang sebagai bentuk pelayanan dan pemenuhan atas hak).⁴⁸

Masalah restitusi kepada korban kejahatan dalam konteks hubungan antara pelaku dan korban merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab pelaku sebagai warga masyarakat. Melalui proses resosialisasi dimaksudkan dan diharapkan agar tertanam rasa tanggung jawab sosial dalam diri si pelaku sehingga nilai restitusi dalam hal ini tidak hanya terletak pada kemanjurannya membantu korban, namun berfungsi sebagai alat untuk menyadarkan pelaku kejahatan atas “hutangnya” (akibat perbuatannya) kepada korban. Dalam praktik hampir di banyak negara konsep restitusi ini dikembangkan dan diberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana. Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.⁴⁹

⁴⁸Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 77.

⁴⁹*Loc, cit.*

Dalam Pasal 9 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana diatur ketentuan bahwa penyidik dan penuntut umum memberitahukan tentang hak mengajukan restitusi kepada korban. Dalam mengajukan restitusi, pemohon dapat menunjukkan identitas korban dan pelaku, uraian peristiwa yang dialami, uraian kerugian yang diderita, serta besaran atau jumlah restitusi yang hendak diajukan (Pasal 7). Perlindungan korban kejahatan dalam bentuk pemberian ganti kerugian bagi korban oleh pelaku kejahatan sebenarnya bukan tanpa masalah. Kendala yang muncul adalah ketika pelaku kejahatan tidak memiliki kemampuan atau harta untuk membayar ganti kerugian kepada korban. Berkaitan dengan hal ini, Sudarto mengemukakan bahwa pidana pengenaan kewajiban ganti kerugian yang dikenakan kepada pelaku itu akan mempunyai arti apabila si pelaku mampu membayar. Apabila ia tidak mampu, dan dapat diperkirakan bahwa sebagian besar dari orang yang melakukan tindak pidana itu adalah termasuk orang yang tidak mampu.⁵⁰

Pasal 11 UU SPPA menyebutkan bahwa hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, yaitu perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat. Pada dasarnya, kesepakatan diversi bersifat seperti perjanjian pada umunya, yang berarti ketentuan pembatalan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berlaku atas kesepakatan

⁵⁰Loc, cit.

tersebut. Berikut syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata ialah kesepakatan para pihak dalam perjanjian (*agreement*), kecakapan para pihak dalam perjanjian (*capacity*); suatu hal tertentu (*certainty of terms*), dan sebab yang halal (*considerations*). Jika dalam Pasal 1330 KUH Perdata melarang orang yang belum dewasa/masih berada di bawah pengampuan untuk membuat perjanjian, maka dalam kesepakatan diversi, anak yang menjadi tersangka dan/atau korban juga diperhitungkan suara dan pendapatnya dalam pembuatan kesepakatan diversi. Akan tetapi, proses diversi tetap harus melibatkan orang dewasa seperti orang tua/wali sang anak.

Pada 17 Oktober 2014, kurang lebih 8 (delapan) tahun sejak berlakunya UU No. 13 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat UU No. 31 Tahun 2014) disahkan. Dalam penjelasan umumnya dinyatakan bahwa dengan adanya perkembangan hukum di masyarakat, maka tampaklah beberapa kelemahan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2006 sehingga diperlukan perubahan pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sehubungan dengan perubahan pengaturan tersebut, dalam hal restitusi bagi korban tindak pidana, UU No. 31 Tahun 2014 akhirnya memasukkan ketentuan-ketentuan yang sebelumnya diatur dalam PP No. 44 Tahun 2008. Ketentuan-ketentuan tersebut dituangkan dalam satu pasal berikut ini:

Pasal 7A

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:
 - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- (3) Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- (4) Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya.
- (5) Dalam hal permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
- (6) Dalam hal korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban.

Apabila dicermati dengan seksama, ketentuan tentang restitusi ini masih mengandung sejumlah masalah. UU No. 31 Tahun 2014 memang sudah mengakomodasi beberapa ketentuan tentang mekanisme restitusi bagi korban tindak pidana yang tadinya diatur dalam PP No. 44 Tahun 2008 sehingga dapat dapat dikatakan bahwa kini ketentuan tersebut sejajar dengan KUHAP. Dengan demikian, para aparat penegak hukum kini dapat “dipaksa” untuk menggunakan mekanisme restitusi yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 yang jangkauan restitusinya lebih banyak daripada KUHAP karena ketentuan mekanisme restitusi tersebut kini memiliki kekuatan sebagaimana bila diatur dalam KUHAP. Akan tetapi, dalam undang-undang tersebut ada sebuah ketentuan baru yang justru membatasi pemberian hak restitusi bagi korban tindak pidana. Pasal 7A ayat (2) menyatakan bahwa tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK. Hal ini berarti hak memperoleh restitusi tidak dapat berlaku untuk semua korban tindak pidana. Hak tersebut hanya berlaku bagi korban tindak pidana tertentu yang penetapannya pun tidak jelas karena hanya dinyatakan “ditetapkan dengan Keputusan LPSK”. Di bagian penjelasan, ayat ini dinyatakan cukup jelas, padahal tidak ada kejelasan tentang ayat ini mengingat tidak ada ketentuan seperti itu dalam UU No. 13 Tahun 2006 dan PP No. 44 Tahun 2008.

Pelaksanaan restitusi dapat dilakukan di penyidik dan penuntut umum, pada tahap ini Ketika pelaku bersedia memberikan restitusi maka penyidik dan penuntut umum membuatkan berita acara adanya uang penitipan restitusi sebelum adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan tetap.

Restitusi melalui putusan pengadilan dilakukan setelah dibacakannya putusan hakim yang memuat pidana restitusi yang berkekuatan hukum tetap. Apabila telah ada uang yang dititipkan melalui penyidik atau penuntut umum yang diletakan di bank yang ditunjuk dan hakim menyetujui jumlah restitusi yang dititipkan pelaku maka jaksa dapat mengambil uang tersebut dan menyerahkan kepada korban, namun apabila menurut hakim terjadi kelebihan maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada pelaku, sementara apabila terjadi kekurangan, maka jaksa dapat meminta kekurangannya kepada pelaku, keluarga pelaku, pihak yang menjamin pelaku. Apabila jaksa belum melihat adanya uang restitusi pada berita acara sejak tujuh hari diputusnya perkara secara berkekuatan hukum tetap, maka jaksa membentuk forum musyawarah yang mengundang pelaku atau pihak penjaminnya dengan

korban dan pihak pendampingnya untuk memutuskan besaran dan mekanisme penyerahan restitusi, kesepakatan akan hal tersebut kemudian dibuatkan berita acaranya, setelah itu jaksa mengawasi jalannya penyerahan restitusi, setelah restitusi diserahkan jaksa melaporkan akan hal tersebut kepada pengadilan.

3. Perkembangan Periodisasi Politik Hukum Restitusi Pada Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia

a. Periode Sebelum Adanya Vereenigde Oostindische Compagnie (V.O.C)

Pada masa ini perlindungan anak terhadap adanya kekerasan seksual belumlah secara sadar dan tegas diperhatikan. Hal ini dikarenakan adanya adat-istiadat dari masyarakat Indonesia dikala itu yang masih bersifat feodal dan karismatik. Sehingga adanya strata di dalam masyarakat dapat mengaburkan keadilan dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual. Hal ini dapat terlihat dengan adanya tradisi masyarakat Indonesia yang bahagia anaknya yang sekalipun berada di bawah umur dinikahi oleh kalangan strata tinggi, baik raja atau pun sekedar pengusaha dan pejabat setempat.⁵¹

b. Periode Sebelum Lahirnya Kitab *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*

Perlindungan terhadap anak telah ada sejak masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Hal ini ditunjukan dengan lahirnya *Staatsblad* Nomor 647 Tahun 1925 Juncto Ordonansi Nomor 9 Tahun

⁵¹ Soepomo, *Pokok-Pokok Hukum adat*, Djambatan, Jakarta, 1981, hlm. 206.

1949 Tentang Perlindungan Pekerja Anak Dan Wanita. Kemudian Stb.

Nomer 87 Tahun 1926 Tentang Perlindungan Terhadap Pekerja Anak Dan Remaja. Pada ketiga aturan tersebut belumlah secara spesifik mengatur terkait perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual termasuk anak korban kekerasan seksual.⁵² Hal ini dikarenakan pada era 1920, Indonesia masih dikuasai oleh Vereenigde Oostindische Compagnie atau V.O.C yang merupakan perkumpulan perusahaan perdagangan dari Belanda.

c. Periode Lahirnya Kitab *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*

Pasca lahirnya Kitab *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* di Indonesia, pembangunan hukum pidana menjadi cukup pesat. Namun demikian WvS yang berlaku saat itu hanya berlaku bagi kalangan Eropa dan Timur Asing, sementara bagi kalangan pribumi diserahkan kepada hukum adat setempat. Hal ini juga termasuk persoalan kekerasan seksual terhadap anak. Sementara bagi anak kalangan Eropa dan Timur Asing dapat menggunakan ketentuan di dalam WvS.⁵³

d. Periode Masa Pemerintahan Jepang

Berbagai sanksi pidana yang ada di masa penjajahan Hindia Belanda masih berlaku pada masa penjajahan Jepang dengan berlakunya *Osamu Serei* Nomor 1 Tahun 1942. Pasal 3 *Osamu Serei* Nomor 1 Tahun 1942 menyatakan bahwa “semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum undang-undang dari pemerintah yang terdahulu tetap diakui sah untuk sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah militer

⁵² Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1987, hlm. 4.

⁵³ Loc, cit.

Jepang.”⁵⁴ Hal tersebut juga termasuk politik hukum perlindungan anak korban kekerasan seksual.

e. Periode Pasca Kemerdekaan

Pada Perkembangannya di tahun 1997 lahirlah Undang-Undang Nomer 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, namun undang-undang tersebut belumlah secara lengkap memberikan pemulihan terhadap anak korban kekerasan seksual. Kemudian pada 1999 lahirlah Undang-Undang Nomer 20 Tahun 1999 Tentang Ratifikasi KILO 138, selanjutnya di tahun yang sama lahirlah Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Kemudian lahir Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2000 Tentang Ratifikasi KILO 182.

Selanjutnya lahirlah Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kemudian lahir Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selanjutnya lahir Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Dari Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Anak Sipil Dan Politik, selanjutnya lahir Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pertama Dari Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002, kemudian lahir PERPU Nomer 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Dari Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002, Dan yang terakhir lahirlah Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2016 Tentang Diundangkannya PERPU Nomer 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Dari Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002. Berdasarkan

⁵⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 20.

berbagai perkembangan politik hukum perlindungan anak tersebut baik secara langsung maupun tidak, belum terdapat pengaturan terkait pemulihan korban, ketentuan pidana hanya bertolak pada balas dendam kepada pelaku.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat jelas bahwa politik hukum perlindungan anak korban kekerasan seksual mengalami kemajuan pasca lahirnya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* mengalami kemajuan, namun demikian pada saat itu belum ada upaya nyata dalam melindungi dan memulihkan korban kekerasan seksual. Pelaksanaan penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak hanya bertitik pangkal pada pembalasan terhadap pelaku.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terkait Perlindungan Anak Pelaku Kekerasan Seksual Akibat Pengaruh Pornografi Di Internet Di Kota Cirebon

Sebagaimana dijelaskan dalam pendahuluan bahwa Korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana cenderung dilupakan dan kurang diberikan perhatian (dalam konteks pengakuan hak-hak asasnya). Perhatian terhadap Korban tidaklah sepadan dengan perhatian dan pengakuan hak-hak Pelaku. Padahal dalam konteks penegakan hukum disebuah negara yang mendasarkan dirinya sebagai negara hukum, seharusnya perhatian yang diberikan negara terhadap Pelaku dan Korban kejahatan adalah sepadan sesuai dengan amanah konstitusi yang menegaskan bahwa setiap warga negara adalah sama kedudukannya dihadapan hukum.⁵⁵ Pada dasamya persoalan ketidak seimbangan hak antara korban dan pelaku ini harus dipandang secara adil dalam konteks perwujudan perlindungan hak asasi manusia yang bersifat universal melingkupi skala nasional maupun internasional.⁵⁶ Dalam perspektif hak asasi manusia secara nasional maupun internasional, menganggap perlindungan hukum terhadap Korban sangat urgen. Oleh karena itu secara normatif Korban harus diberikan hak-hak perlindungan baik berupa perlindungan hukum maupun perlindungan khusus. Para ahli telah merumuskan argumentasi mengenai urgensi perlindungan hukum terhadap korban. Menurut Kamus *Black's Law*:

⁵⁵ Sesuai dengan prinsip equality before the law, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi : " Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

⁵⁶ Ketentuan-ketentuan Internasional yang memberikan jaminan atas hak-hak korban, termasuk juga jaminan atas tiadanya diskriminasi, jaminan atas persamaan di hadapan hukum dan jaminan atas penghormatan martabat manusia sebagaimana juga dijamin oleh UUD 1945, misalnya: Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law

*Protection is (1) a. the act of protecting: defence; shelter of evil; preservation from loss, injury or annoyance; as we find protection under good laws and an upright administration; b. an instance of this; (2) one who or that which protect.*⁵⁷

Perlindungan hukum merupakan suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang melakukan wanprestasi.⁵⁸ Pengertian perlindungan hukum yaitu adanya jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain.

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa pengertian perlindungan korban tindak pidana dapat dilihat dari dua makna, yaitu:⁵⁹

- a) Dapat dilihat sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang);
- b) Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/ santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/ santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Mardjono Reksodiputro menyebutkan dari pendekatan kriminologi ada beberapa alasan mengapa korban kejahatan perlu mendapat perhatian, yaitu:⁶⁰

⁵⁷ Bryan A Graner. *Black's Law Dictionary Eighth Edition*. St. Paul. West Thomson, 2004. hal. 1446

⁵⁸ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta. 1997. hal. 9

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Regulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Prenada Media Group, 2007, hal. 61

⁶⁰ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 1994, hal.102

- 1) Sistem peradilan pidana dianggap terlalu banyak memberi perhatian kepada permasalahan dan peranan pelaku kejahatan (*offender-centered*);
- 2) Terdapat potensi informasi dari korban kejahatan untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran kita atas statistik kriminal (terutama statistik yang berasal dari kepolisian); ini dilakukan melalui survai tentang korban kejahatan (*victim surveys*);
- 3) Makin disadari bahwa di samping korban kejahatan konvensional (kejahatan jalanan; *street crime*) tidak kurang pentingnya untuk memberi perhatian kepada korban kejahatan non konvensional (antara lain kejahatan korporasi dan kejahatan kerah putih) maupun korban dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of economic power and/or public power*).

Perlindungan hukum yang pasif berupa tindakan-tindakan luar (selain proses peradilan) yang memberikan pengakuan dan jaminan dalam bentuk pengaturan atau kebijaksanaan berkaitan dengan hak-hak pelaku maupun korban. Sedangkan yang aktif dapat berupa tindakan yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-haknya. Perlindungan hukum aktif ini dapat dibagi lagi menjadi aktif preventif dan aktif represif. Aktif preventif berupa hak-hak yang diberikan oleh pelaku, yang harus diterima oleh korban berkaitan dengan penerapan aturan hukum ataupun kebijaksanaan pemerintah. Aktif represif berupa tuntutan kepada pemerintah atau aparat penegak hukum terhadap pengaturan maupun kebijaksanaan yang telah diterapkan kepada korban yang dipandang merugikan.⁶¹

Perlindungan dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu perlindungan hukum dan perlindungan khusus terhadap ancaman. Perlindungan hukum dapat berupa

⁶¹ Philip M. Hadjon *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1987, hal. 23

kekebalan yang diberikan kepada pelapor dan saksi untuk tidak dapat digugat secara perdata atau dituntut secara perdata sepanjang yang bersangkutan memberikan kesaksian atau laporan dengan iktikad baik atau yang bersangkutan tidak sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri. Perlindungan hukum lain adalah berupa larangan bagi siapapun untuk membocorkan nama pelapor atau kewajiban merahasiakan nama pelapor disertai dengan ancaman pidana terhadap pelanggarannya. Semua saksi, pelapor dan korban memerlukan perlindungan hukum ini. Sementara perlindungan khusus kepada saksi, pelapor dan korban diberikan oleh negara untuk mengatasi kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan harta benda, termasuk pula keluarga. Tidak semua saksi pelapor dan korban tindak pidana memerlukan perlindungan khusus ini, karena tidak semuanya menghadapi ancaman.⁶²

Masalah perlindungan korban tindak pidana merupakan salah satu permasalahan yang menjadi perhatian dunia internasional. Hal ini dapat dilihat dengan dibahasnya masalah perlindungan korban kejahatan dalam Kongres PBB VII tahun 1985 tentang “*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*” di Milan, Italia : Disebutkan “*Victims right should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system.*” (Hak-hak korban seharusnya menjadi bagian yang integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana). Dalam Kongres PBB ini diajukan rancangan Resolusi tentang Perlindungan Korban ke Majelis Umum PBB. Rancangan Resolusi ini kemudian menjadi Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tertanggal 29 November 1985 tentang “*Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power.*”

⁶² Alvianto R.V. Ransun. Mekanisme Pemberian Konpensasi dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana. *Lex Crimen* Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012. Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2012, hal.63.

Bagi korban kejahatan seksual anak, akan meninggalkan perasaan malu, membenci diri sendiri dan depresi, sehingga untuk mengatasi perasaan tersebut, mereka menggunakan obat-obatan yang berlebihan dan bahkan ada yang melukai tubuhnya sendiri agar dapat mengekspresikan sakit yang mereka rasakan. Akibatnya akan menimbulkan gangguan jiwa yang disebut sebagai "stress pasca trauma". Padahal, ada hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Perlindungan yang kongkrit pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi. Perlindungan pada korban di dalam sistem peradilan pidana, pada awalnya tercantum dalam KUHAP, yaitu Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Namun demikian dalam KUHAP hanya sebatas tentang penggabungan perkara saja. Yang intinya dalam perkembangannya, KUHAP kurang dapat memberikan perlindungan bagi korban secara utuh, padahal keberadaan saksi dan atau korban suatu tindak pidana dalam hal ini sangat diperlukan dan juga merupakan suatu hal yang harus sangat diperhatikan sebagai satu kesatuan di dalam proses pemeriksaan dalam peradilan pidana.

Pada prinsipnya perlindungan akan hak-hak seseorang sebagai saksi telah diakomodasikan dalam KUHAP, tetapi mengingat jenis tindak pidana yang semakin beragam dan menimbulkan efek atau akibat bagi keselamatan jiwa dari saksi/korban atau keluarganya, pada Tahun 2006 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban tersebut telah diatur mengenai berbagai hak yang diberikan oleh Negara pada korban suatu tindak pidana yang sebelumnya belum atau tidak diatur dalam KUHAP.

Dasar pertimbangan perlunya undang-undang yang mengatur perlindungan korban kejahatan (saksi) untuk disusun dengan jelas dapat dilihat pada bagian menimbang daripada undang-undang ini, yang antara lain menyebutkan: penegak hukum sering mengalami kesukaran dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku karena tidak dapat menghadirkan saksi dan atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Padahal kita tahu bahwa peran saksi atau korban dalam suatu proses peradilan pidana menempati posisi kunci dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Keberadaan seorang saksi dan korban sebelum tahun 2006 merupakan suatu hal yang kurang diperhitungkan. Didalam KUHAP sendiri, sebagai suatu bentuk Hir/Rbg, memiliki kecenderungan dalam melindungi hak-hak warga negara yang berstatus tersangka, terdakwa, dan terpidana.⁶³ Namun sering kita lupa bahwa proses pembuktian membutuhkan keterangan saksi atau saksi korban (korban yang

⁶³ Rocky Marbun. *Cerdik dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum*. (Jakarta :Visi Media, 2010, hal 86.

bersaksi). Keberadaan keduanya sering kali tidak dihiraukan oleh aparat penegak maupun hukum di Indonesia. Keselamatan, baik diri sendiri maupun keluarganya pada kasus-kasus tertentu menjadi taruhannya, atas kesaksianya.

Bentuk-bentuk sebuah perlindungan serta hak saksi dan juga korban diberikan sejak dimulainya tahap penyelidikan dan berakhir sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundangan-undangan. Bahkan, jika dalam memberikan kesaksian di depan persidangan, karena kehadirannya akan membuat jiwanya terancam, undang-undang dalam hal ini akan memberikan perlindungan terhadap saksi atau terhadap korban atau pihak keluarga dengan cara melakukan kesaksian tanpa kehadirannya pelaku di pemeriksaan depan persidangan.

Namun tidak jarang seseorang yang mengalami kerugian baik secara materil maupun imeterill akibat suatu peristiwa tindak pidana yang telah menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya di peroleh karena berbagai macam alasan, misalnya saja pada kejadian seksual. Seseorang yang menjadi korban dari kejadian seksual akan ada perasaan takut dikemudian hari apabila masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya, karena suatu kejadian seksual tersebut merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya sehingga korban lebih baik menyembunyikan atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.⁶⁴

Dalam perkembanganya, jaminan perlindungan pada saksi dan pada korban memiliki peranan yang sangat penting di dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan dari saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa

⁶⁴ Didik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom, *op.cit.*, hal. 52.

takut dan juga bebas dari ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana yang kemudian untuk meningkatkan suatu upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya pada tindak pidana transnasional yang telah terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan pada saksi pelaku, pelapor, dan juga ahli. Beberapa ketentuan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itulah ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi Dan Korban.

Selanjutnya selain KUHAP dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, terkait anak korban kejahatan, maka penanganan anak sebagai korban secara umum diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Memberikan perlindungan pada anak sebagai korban kejahatan adalah salah satu dari tujuan sistem peradilan pidana anak.⁶⁵ Di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai SPPA, Anak sebagai korban tindak pidana disebut sebagai Anak Korban.⁶⁶ Kemudian pelaksanaan restitusi pada tahun 2020 diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

⁶⁵ Yulia, Rena. *Victimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hal.62.

⁶⁶ Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 angka (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban menyebutkan bahwa “restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga”. Namun demikian besaran jumlah restitusi serta pihak- yang berwenang mengatur pelaksanaan restitusi tidak dengan jelas disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

Secara sosiologis, perlindungan hukum terhadap korban juga dimaknai sebagai upaya negara menciptakan keharmonisan hubungan kepercayaan terhadap warganya dengan mewujudkan jaminan pelayanan berupa penegakan hukum yang adil hingga warganya tidak melakukan ancaman atau perbuatan main hakim sendiri. Sebagaimana dalam konsepsi teori kontrak sosial,⁶⁷ negara diberikan hak untuk mengelola dan mengatur warganya didasarkan oleh sebuah kontrak pelimpahan kehendak bebas dari warganya dengan persyaratan bahwa negara dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap warganya. Dengan demikian apabila negara menyalahi kontrak pelayanan perlindungan tersebut maka sudah tentu mandat dari warga negara tersebut akan terdistorsi dengan

⁶⁷ Jean Jacques Rousseau adalah penggagas teori contract social, dalam ajarannya Rousseau mengenai masyarakat dan negara terdapat pertentangan. Di satu pihak kebebasan tiap-tiap pribadi ditonjolkan, di lain pihak kekuasaan negara ditekankan Hal terakhir ini terjadi, oleh karena menurut Rousseau dalam negaralah kehendak umum (volonte generale) terwujud, yakni kehendak rakyat sendiri yang tak boleh dilanggar. Atas nama kehendak umum itu hak-hak pribadi dikorbankan. Lihat dalam Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta, Kanisius, 1992, hal.9

sendirinya. Maka tidak heran jika kemudian warga negaranya menjadi kecewa dan tidak lagi mengindahkan negara.

Selain itu secara fungsional, perlindungan hukum terhadap korban harus juga dimaknai sebagai bagian utama dari regulasi pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Tidak mungkin dapat melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan secara tepat, jika tidak memperhatikan permasalahan korban secara tepat. Karena kejahatan pada dasarnya merupakan hasil hubungan⁶⁸ antara fenomena Pelaku kejahatan di satu sisi dengan Korban kejahatan di sisi yang lain. Dengan demikian apabila Korban tidak mendapatkan penanganan yang tepat dari negara maka sudah tentu akan terjadi apatisme dan sinisme terhadap sistem hukum dan peradilan, yang kemudian secara qonditio sine quanon akan menyebabkan kejahatan akan sulit ditanggulangi. Seringkali terungkapnya kejahatan karena adanya laporan dari Korban kepada aparat penegak hukum. Jadi apabila Korban tidak lagi diberikan perlindungan oleh hukum, kemudian Korban tidak bergairah melaporkan pada penegak hukum, maka sudah tentu upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan akan mengalami hambatan. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap korban sangatlah urgen bagi upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Perlindungan bagi korban kejahatan, secara teoritik terdapat dua model pengaturan yaitu: (1) model hak-hak prosedural (*The procedural rights model*) dan Model Pelayanan (*The Services Model*).⁶⁹

⁶⁸ Arif Gosita, Op Cit, hal.98

⁶⁹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cirebon, BP Undip, 1997, hal 178.

- a. Model hak-hak prosedural; korban diberi hak untuk memainkan peranan aktif dalam proses penyelesaian perkara pidana, seperti hak untuk mengadakan tuntutan pidana, membantu jaksa atau hak untuk didengarkan pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara di mana kepentingannya terkait didalamnya termasuk hak untuk diminta konsultasi sebelum diberikan pelepasan bersyarat, juga hak untuk mengadakan perdamaian.
 - b. Model pelayanan: Standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi misalnya pedoman dalam rangka modifikasi kepada korban dan atau jaksa dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhan. Korban dipandang sebagai sasaran khusus yang harus dilayani dalam kegiatan penegakan hukum atau penyelesaian perkara pidana
- Apabila Anak sebagai Korban memerlukan tindakan pertolongan dengan segera, Penyidik, tanpa laporan sosial yang berasal dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung merujuk Anak sebagai Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani yang berkaitan dengan pelindungan anak sesuai dengan kondisi Anak sebagai Korban.⁷⁰ Yang dimaksud “memerlukan tindakan pertolongan segera” adalah sebuah kondisi anak yang mengalami penderitaan, baik fisik maupun psikis, hingga harus segera diatasi.⁷¹

Anak sebagai Korban dan/atau Anak sebagai Saksi yang memerlukan pelindungan untuk mendapatkan perlindungan dari lembaga yang menangani tentang pelindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai

⁷⁰ Pasal 91 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *SPPA*.

⁷¹ Penjelasan Pasal 91 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *SPPA*.

dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan.⁷² Pada saat memeriksa Anak sebagai Korban dan/atau Anak sebagai Saksi, Hakim dapat memerintahkan untuk Anak dibawa keluar ruang sidang.⁷³ Anak sebagai Korban dan/atau Anak sebagai Saksi berhak atas semua pelindungan dan juga hak-hak yang diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁴

Pada dasarnya, korban mempunyai posisi sentral di dalam sistem peradilan pidana.⁷⁵ Oleh karena itu korban harus sangat diperhatikan dengan baik. Hak-hak diberikan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai SPPA sangatlah penting. Mengingat posisi korban sebagai peran yang sangat penting untuk dapat membongkar kejahatan dan dengan adanya proses diversi, korban dapat mengetahui mengapa dirinya menjadi korban dari suatu tindak pidana dan korban dapat meminta kepada pelaku ganti rugi yang harus diberikan untuk mengembalikan keadaan seperti semula, keadaan sebelum terjadi suatu tindak pidana yang menimpa korban. Hal tersebut dikenal dengan bentuk keadilan restiratif. Seperti disampaikan oleh Tony Mashall sebagaimana telah dikutip dalam bab II, bahwa konsep *restorative* menitikberatkan pada keadilan yang dapat memulihkan.⁷⁶ Konsep ini telah diakomodir oleh Undang-undang SPPA terkait dengan perlindungan Anak Korban sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 90 dan Pasal 91 Undang-undang SPPA.

⁷² Pasal 91 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *SPPA*.

⁷³ Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *SPPA*.

⁷⁴ Pasal 89 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *SPPA*.

⁷⁵ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju, 2007, hal. 165

⁷⁶ Zehr, H & Mika, H, “Fundamental concepts of Restorative Justice”, *Contemporary Justice Review* 1, 1998, hal 47–55

Namun demikian, lebih spesifik lagi yang berkaitan dengan pengaturan perlindungan anak, Indonesia juga memiliki Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Undang-undang ini juga mengatur yang berkaitan dengan jenis-jenis anak sebagai korban dalam suatu tindak pidana yaitu: anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan juga zat adiktif lainnya (napza), anak sebagai korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak sebagai korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak sebagai korban dari perlakuan salah dan penelantaran,⁷⁷ anak sebagai korban dari kerusuhan, anak sebagai korban dari bencana alam,⁷⁸ dan anak sebagai korban dari tindak pidana.⁷⁹

Persoalan sistem peradilan pidana dalam kasus kekerasan seksual di Indonesia juga sangat menarik untuk dibahas. Berbagai penjelasan di atas menunjukan bahwa perlu adanya keberpihakan segala pihak terhadap korban. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia selama ini telah mengabaikan anak korban kekerasan seksual. Korban selaku pihak pencari keadilan tidak diberikan ruang dalam proses penyidikan dan penyelidikan serta peradilan. Hal ini mengakibatkan korban memiliki kesempatan kecil untuk memperjuangkan hak-haknya serta memulihkan keadaannya sebagai akibat dari adanya kejadian kekerasan seksual.

Pada perkembangannya sistem peradilan pidana di Indonesia hanya memposisikan anak korban kekerasan seksual sebagai pelapor dan saksi. Hal tersebut jelas tidak adil bagi korban yang menderita kerugian materiil dan non-

⁷⁷ Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

⁷⁸ Pasal 60 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

⁷⁹ Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

materiil.⁸⁰ Sementara itu posisi pelaku tindak pidana lebih mendapatkan perhatian dalam sistem peradilan pidana di negara ini, hal ini ditunjukan dengan adanya penerapan *treatment of offenders*, readaptasi sosial, pemesyarakatan, remisi, amnesti, rehabilitasi, dan abolisi.⁸¹ Keadaan ini jelas tidak adil sebab penderitaan yang dialami oleh korban hanya menjadi instrumen dasar untuk penjatuhan hukuman bagi pelaku saja, sementara penderitaan korban tidak benar-benar dapat dipulihkan dalam perkembangan sistem peradilan pidana.

Selanjutnya berbagai persoalan yang hadir sebagai akibat tidakadilnya sistem peradilan pidana bagi korban kekerasan seksual menemui suatu titik terang, pemberlakuan restitusi⁸² adalah suatu alternatif dalam upaya melindungi dan memulihkan hak-hak korban yang tercedera akibat adanya tindak pidana kekerasan seksual. Perihal restitusi pada perkembangannya telah diatur dengan jelas pada *United Nations Declaration on The Prosecution and Assistance of Crime Victims* pada butir ke 4 part 1 *General Principles*. Pada deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa tersebut dinyatakan bahwa:⁸³

Reparation by the offender to the victim shall be an objective of the process justice. Such reparation may include (1) the return of stolen property, (2) monetary payment for loss, damages, personal injury psychological trauma,

⁸⁰ Didik Arief Mansyur dan Elistaris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 26-27.

⁸¹ Maya Indah S., *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 97.

⁸² Restitusi adalah pemulihan hak-hak korban dari adanya suatu perbuatan tindak pidana di masyarakat. Galeway menyatakan bahwa tujuan dari restitusi adalah memulihkan kerugian yang diderita oleh korban akibat adanya suatu tindak pidana yaitu dengan cara memberikan sanksi yang tepat kepada terpidana dan mencegah terjadinya tindakan balasan terhadap korban. Di Indonesia sistem restitusi yang dianut adalah sistem pendekatan hak-hak prosedural, hal tersebut dengan tegas terlihat pada Undang-Undang Nomer 31 tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomer 44 Tahun 2008. Adapun kelemahan dari sistem restitusi ini adalah hak yuridis dari korban sulit ditentukan akibat tidak jelasnya pemisahan antara kepentingan korban secara pribadi dengan kepentingan umum, dan kelemahan berikutnya adalah sistem restitusi yang dianut di Indonesia ini cenderung mudah untuk disalahgunakan. Lihat: Ahmad Sofyan, *Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Diakses Melalui business-law.binus.ac.id, Pada 12 Mei 2018.,

⁸³ Romli Atmasasmita, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1992, hlm. 4.

(3) payment for suffering, and (4) service to the victim. Reparation should be encouraged by the correctional process.

Sementara itu perihal pengaturan restitusi dalam perturan hukum nasional diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014. Pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 dinyatakan bahwa “restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.” Selanjutnya Pasal 7A angka 1 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

- (a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- (b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- (c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Lebih lanjut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana menyatakan bahwa:

Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana berupa:

- (a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- (b) ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tidak pidana; dan/atau
- (c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Pada perkembangannya pelaksanaan restitusi terhadap pemulihan anak korban tindak pidana kekerasan seksual belumlah efektif pada tahun 2017. Hal tersebut dikarenakan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 masih memuat syarat administrasi yang masih menyulitkan korban, sehingga seharusnya pihak berwaib dapat memfasilitasi dalam pemenuhan syarat administrasi sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017. Selain itu para pelaku tindak pidana enggan untuk membayarkan restitusi dengan alasan ketidakmampuan ekonomi,

hal tersebut menjadi semakin tidak adil karena ketidak sanggupan pelaku untuk membayar restitusi hanya digantikan dengan pidana subsider berupa penjara selama 2 hingga 3 bulan. Selain itu waktu penerimaan restitusi oleh anak korban kekerasan seksual juga cukup lama mengingat proses peradilan yang lama, belum lagi pelaku yang berada di tahanan atau terkena pidana mati yang kemudian bisa menjadi alasan untuk tidak melakukan restitusi.

Kemudian pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Namun pada perkembangannya pelaksanaan kompensasi sebagai alternatif lain dari restitusi juga tidak mudah, hal tersebut dikarenakan belum adanya lembaga yang ditunjuk pada Peraturan Pemerintah tersebut untuk menafsirkan besar kerugian yang diderita korban, selain itu juga belum diatur secara jelas institusi negara yang mana yang berwenang menyalurkan kompensasi dari negara kepada anak korban kekerasan seksual. Selain itu syarat administrasi pengajuan permohonan kompensasi oleh korban yang begitu rumit akan menjadi masalah tersendiri pula bagi korban.

Selanjutnya bila berbicara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, maka dalam hal beracara di pengadilan tentunya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimana tidak memuat secara jelas perihal kompensasi untuk anak korban tindak pidana. Pada Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 pun juga tidak dimuat secara khusus perihal restitusi dan kompensasi terhadap anak korban tindak pidana termasuk tindak pidana kekerasan seksual.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa akibat dari persoalan kekerasan seksual terhadap anak termasuk tindakan kekerasan seksual dapat berakibat pada kerugian

fisik maupun psikis. Hingga saat ini belum dapat dikatakan bahwa kompensasi dan restitusi dapat memulihkan kerugian anak korban kekerasan seksual secara psikis. Hal tersebut dikarenakan kekerasan psikis dapat mengakibatkan dampak pendek maupun dampak panjang. Dampak pendek berupa terancamnya keselamatan anak, rusaknya struktur keluarga, dan kelainan jiwa dan mental. Sementara dampak jangka panjang berupa keterlibatan anak di masa dewasa sebagai pelaku tindak kekerasan. Traumatik dan pengalaman menjadi korban kekerasan mengakibatkan anak menjadi pelaku kekerasan di masa dewasanya. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya gejala agresi, fobia, insomnia, rendah diri, dan depresi. Berbagai hal tersebut mengakibatkan anak terlibat pada kekerasan dalam relasi intim di masa dewasanya.⁸⁴

Kemudian alternatif berikutnya adalah dengan pidana penjara bagi pelaku kekerasan seksual yang pada dasarnya masih penuh dengan berbagai persoalan. Salahsatunya persoalan interaksi antara pelaku tindak pidana di dalam penjara yang menghasilkan penjahat dengan keahlian baru melalui proses interaksi sosial di dalam sel penjara. Erwin H. Sutherland dan D. Cressey menyatakan bahwa tindak kejahatan adalah tindakan yang dipelajari melalui proses interaksi.⁸⁵ Hal tersebut jelas membuat banyak pelaku kekerasan seksual terhadap anak termasuk kekerasan seksual anak tidak secara efektif jera dan berubah menjadi manusia yang baik, mengingat kondisi tersebut juga diperparah dengan persoalan kemiskinan dan rendahnya pendidikan.

⁸⁴ Maria Advianti, *KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat*, Diakses Melalui www. KPAI.go.id, Pada 12 Mei 2018. Lihat juga: Margaretha, Rahmawati Nuringtyas, dan Rani Rachim, *Trauma Masa Kanak Dan Kekerasan Dalam Relasi Intim*, Makara Seri Sosial Humaniora, 2013, hlm. 34.

⁸⁵ Ahmad Usman, *Penjara= Tempat “Pertobatan” Atau Justru “Sekolah Kejahatan”*, Diakses Melalui inipasti.com, Pada 12 Mei 2018.

Selain itu dengan adanya paradigma mengenai mempenjarakan pelaku kekerasan seksual anak sudah barang tentu mengakibat persoalan lain, persoalan lain tersebut ialah persoalan daya tampung LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) yang semakin tidak representatif. Tercatat pada Januari 2018 jumlah narapidana mencapai angka 233.662 orang sementara daya tampung LAPAS di Indonesia hanya mencapai 123.117 orang saja.⁸⁶ Hal tersebut jelas dapat berimbas pada konflik di Lapas yang bermuara pada berbagai persoalan penguasaan LAPAS oleh para kalangan napi yang merasa tidak perhatikan oleh pemerintah. Selanjutnya alternatif terakhir adalah melalui optimalisasi lembaga Perlindungan Korban dan Saksi. Pada dasarnya perihal pelaksanaan perlindungan korban diatur terpadu dengan perlindungan saksi dan diatur dalam Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Pasal 33 Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dinyatakan bahwa:

Bantuan sebagaimana dimaksudkan Pasal 6 diberikan kepada seseorang saksi dan/atau korban dilakukan atas permohonan tertulis dari yang bersangkutan dan/atau pihak yang mewakilinya kepada LPSK.

Lebih lanjut dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dinyatakan bahwa:

- 1) LPSK menentukan kelayakan saksi dan/atau korban layak untuk dibantu;
- 2) Dalam hal saksi dan/atau korban layak untuk dibantu maka LPSK menentukan batasan waktu dan besaran biaya;

⁸⁶ Era.id, *Penyebab Konflik Dilapas, Daya Tampung Dan Rebtan Fasilitas*, Diakses Pada 12 Mei 2018.

Berdasarkan ketentuan kedua pasal di atas maka peran dari LPSK juga perlu dilihat kembali, adanya persyaratan permohonan tertulis, penentuan kelayakan, serta batasan waktu dan besaran biaya akan mempersulit bagi korban dan keluarga korban yang tidak memiliki Sumber Daya Manusia yang baik, persyaratan tertulis akan mengakibatkan sulitnya keluarga dan korban yang tidak memahami prosedur pengajuan persyaratan permohonan tertulis dengan baik, sehingga persyaratan ini akan membuat keluarga dan korban enggan untuk mau mengurus perihal permohonan bantuan LPSK kepada korban. Adanya persyaratan penentuan kelayakan juga akan memakan waktu dan perihal besaran biaya menunjukan bahwa LPSK memberikan tarif kepada korban yang mana hal ini juga akan memberatkan korban dan keluarga korban yang berasal dari kalangan ekonomi lemah. Keadaan demikian mengakibatkan pemulihan dan perlindungan anak korban kekerasan seksual tidaklah efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa data penelitian berikut. Menurut data dari Pengadilan Negeri Kota Cirebon, telah terdapat 10 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang telah masuk di Pengadilan Negeri Kota Cirebon pada tahun 2023, yang dimana dilakukan oleh tiga orang pelaku yang masih anak-anak dan tujuh orang pelaku yang sudah dewasa. Kemudian pada tahun 2024 kasus kekerasan seksual yang masuk ke Pengadilan Negari Kota Cirebon berkurang menjadi 5 kasus yang dimana dilakukan oleh tiga orang pelaku anak-anak dan dua orang dewasa. Kemudian pada tahun 2025 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang masuk ke pengadilan Negari Kota Cirebon menjadi berkurang kembali menjadi empat kasus

yang dilakukan oleh pelaku dewasa.⁸⁷ Berikut adalah tabel terkait jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Kota Cirebon tersebut:⁸⁸

Tabel II:
**Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri
Kota Cirebon**

No	Tahun	Pelaku Anak	Pelaku Dewasa	Jumlah
1	2023	3 Orang	7 Orang	10 Kasus
2	2024	3 Orang	2 Orang	5 Kasus
3	2025	-	4 Orang	4 Kasus
Total				19 Kasus

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti pada keluarga inti korban pada kasus dengan nomer perkara 01/Pid.Sus.Anak/2019/PN Smg yaitu Tursinah selaku ibu dari korban menyatakan bahwa perlu adanya ganti kerugian dari pelaku dan/atau pemerintah guna mengefektifkan pelaksanaan konseling dan rehabilitasi bagi anak korban kekerasan seksual.⁸⁹

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, terlihat dengan sangat jelas bahwa proses hukum selama ini hanya terfokus pada pembalasan terhadap korban sementara perihal kewajiban pelaku untuk memulihkan kondisi korban tidak terlihat dengan jelas.

Berkaitan dengan efektifitas hukum Clerence J. Dias menyatakan bahwa:⁹⁰

An effective legal system may be describe as one in which there exist a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus and a effective legal system will be characterized by minimal disparity between the formal legal system and the operative legal system is secured by:

- 1) *The intelligibility of it legal system;*

⁸⁷ Anjar Wirawan Dwi Sasongko, *Data Jumlah Kasus Kekerasan seksual Di Pengadilan Negeri Kota Cirebon*, Data diperoleh melalui data yang diberikan oleh panitera Pengadilan Negara Kota Cirebon pada 11 November 2021.

⁸⁸ Loc, cit

⁸⁹ Wawancara dengan Eni suhaeni selaku Kepala DPPKKBP3A Kota Cirebon pada 10 Desember 2024.

⁹⁰ Clerence J. Dias, *Research on Legal Service And Poverty: Its relevance To The Design Of Legal Service Program In Developing Countries*, Washinton, U. L. Q 147, 1975, hlm. 50.

- 2) *High level public knowlege of the conten of the legal rules;*
- 3) *Efficient and effective mobilization of legal rules:*
 - a) *A committed administration; and*
 - b) *Citizen involvement and participation in the mobilization proces.*
- 4) *Dispute sattlement mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes; and*
- 5) *A widely shere perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institution.*

Berdasarkan pendapat dari Dias di atas terlihat jelas bahwa untuk dapat dikatakan efektif suatu sistem hukum maka harus memenuhi lima persyaratan yaitu:

- 1) Makna dari isi peraturan hukum mampu dipahami;
- 2) Daya jangkau suatu aturan yang dipahami sangat luas;
- 3) Keberhasilan proses mobilisasi hukum yang secara efektif dan efisien melibatkan pemerintah dan masyarakat;
- 4) Adanya mekanisme penyelesaian persoalan hukum yang efektif mengatasi berbagai persoalan hukum di masyarakat;
- 5) Peraturan hukum mampu menciptakan kepercayaan bahwa peraturan hukum tersebut mampu secara efektif mengatasi berbagai persoalan yang ada di masyarakat.

Berdasarkan pendapat dari diatas tersebut adanya sanksi dari berbagai putusan sebagaimana telah dijelaskan di atas terlihat jelas bahwa hukum terkait kekerasan seksual terhadap anak tidak memiliki daya jangkau yang luas, hal ini karena sanksi yang ada tidak memperhatikan pemulihan kondisi dan hak anak korban kekerasan seksual. Selain itu hukum juga tidak memiliki penyelesaian pemulihan kondisi dan hak anak korban kekerasan seksual di masyarakat. Sehingga pada khirnya hukum tidak mampu menciptakan kepercayaan bahwa

peraturan hukum tersebut mampu secara efektif mengatasi persoalan perlindungan kekerasan seksual terhadap anak yang ada di masyarakat.

Hal ini jelas akan mengakibatkan terkesampingkannya rasa aman dan adil dari anak korban kekerasan seksual. Trauma yang dialami anak-anak dibawah umur korban kekerasan seksual sangat terasa baik berupa penderitaan fisik maupun mental. Adapun penderitaan secara fisik seperti :

- 1) Sakit ketika berhubungan seks.
- 2) Luka pada alat kelamin.
- 3) Infeksi pada alat kelamin.
- 4) Dan kemungkinan penyakit kelamin (HIV AIDS).
- 5) Dan merasa tidak perawan lagi.
- 6) Menstruasi kacau.
- 7) Perasaan takut hamil.
- 8) Insomnia dan sering mimpi buruk.
- 9) Sulit buang air kecil.
- 10) Kehilangan berat badan, menjadi kurus.
- 11) Hilang selera makan.
- 12) Mengalami keletihan, pusing, mual, pingsan.
- 13) Psychosomatik (merasa sakit tapi tak sakit).
- 14) Gangguan pencernaan.

Dan penderitaan secara mental seperti :

- 1) Sangat takut jika sendirian dan putus asa.
- 2) Takut pada orang lain yang belum dikenal.
- 3) Sulit mempercayai seseorang dan berhati-hati pada orang asing.

- 4) Tidak percaya lagi pada pria dan takut dengan seks.
- 5) Sering emosional, mengisolasi diri karena ketakutan, khawatir dan sering mengalami mimpi-mimpi buruk.
- 6) Phobia terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan perkosaan.
- 7) Selalu gelisah.
- 8) Depresi dan selalu sedih.
- 9) Perasaan bersalah.
- 10) Konsentrasi menurun.
- 11) Perasaan takut terulang kembali peristiwa perkosaan itu.

Ditambah lagi penderitaan yang didera cemoohan orang-orang tertentu yang tidak berperasaan. Dimana mereka dikucilkan meskipun kejadian tersebut di luar kemauannya, dan belum lagi kerugian yang paling menghinakan dan menyakitkan hati yakni keperawanan hilang di luar perkawinan sebab kesucian itu memang merupakan kehormatan kaum anak-anak.⁹¹

Dari penderitaan yang dialami korban tak sedikit perempuan terutama anak-anak korban kejahatan seksual bungkam saja dan terpaksa menelan kegetiran hidup itu sendiri karena korban takut dengan ancaman yaitu seperti dibunuh oleh pelaku bila melapor. Biasanya korban kejahatan seksual berusaha untuk menyimpan sesuatu yang buruk (aib) dari kerabat, tetangga, dan bahkan keluarga. Dan korban kejahatan seksual sangat takut jika ada media massa yang akan mengekspos dikarenakan takut mengungkap identitasnya dan tempat tinggalnya, mereka percaya bahwa (rumah sakit, polisi, dan pengadilan) akan disalahgunakan. Apalagi mereka takut pada proses pembuktian yang akan

⁹¹ Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, Ind-Hill Co.1997, Jakarta, hlm. 53.

membuka kehidupan pribadinya seakan luka perih yang pernah dialaminya dibukakan kembali.⁹² Sehingga jelaslah bahwa pelaksanaan perlindungan dan pemulihan hak dan kondisi anak korban kekerasan seksual belumlah efektif.

Hal ini ditunjukan juga dengan data dari Lembaga Perlindungan saksi dan Korban yang menyatakan bahwa di tahun 2018 terdapat 108 kasus kekerasan seksual dan ditahun 2021 terdapat sekitar 186 kasus kekerasan seksual.⁹³ Lebih lanjut S. Martanto Wirawan selaku kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyampaikan bahwa upaya LPSK selama ini sering kali mengalami kendala terutama dalam hal pembiayaan dan juga dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat yang kurang progresif dalam mencegah dan memberantas tindak kekerasan seksual terhadap anak.⁹⁴

Berdasarkan berbagai macam penjelasan di atas keadilan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Rawls tidak dapat mampu terwujud dalam pelaksanaan perlindungan anak korban kekerasan seksual selama ini. Hal ini dikarenakan paradigma pemidanaan yang masih tertuju pada sanksi yang dikenakan pada perbuatan dan juga masih tertuju pada pelaku, semetara tujuan pemidanaan terkait pemulihan hak dan kondisi korban selama ini tidak pernah tersentuh, Oleh sebab itulah keadilan berupa hak menerima pemulihan oleh anak korban kekerasan seksual tidak pernah terwujud dengan nyata. Hal ini jelas juga bahwa politik hukum pidana terkait sistem perlindungan anak korban kekerasan seksual tidak efektif dalam mewujudkan nilai keadilan sebagaimana telah diamantkan dalam

⁹² Loc, cit

⁹³LPSK, *Data Perlindungan LPSK Tahun 2018 hingga 2019*, Data diperoleh dari LPSK pada 28 Oktober 28 Oktober 2021.

⁹⁴Wawancara dengan Eni suhaeni selaku Kepala DPPKKBP3A Kota Cirebon pada 10 Desember 2024.

Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

B. Kendala Dan Solusi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Kekerasan Seksual Akibat Pengaruh Pornografi Di Internet Di Kota Cirebon

1. Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Kekerasan Seksual Akibat Pengaruh Pornografi Di Internet Di Kota Cirebon

Kendala peraturan hukum sendiri dapat dilihat dari peraturan terkait perlindungan anak yang saat ini berlaku, peraturan terkait sanksi kebiri kimia, dan peraturan terkait Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa perihal restitusi pada perkembangannya telah diatur dengan jelas pada *United Nations Declaration on The Prosecution and Assistance of Crime Victims* pada butir ke 4 part 1 General Principles. Pada deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa tersebut dinyatakan bahwa:⁹⁵

Reparation by the offender to the victim shall be an objective of the process justice. Such reparation may include (1) the return of stolen property, (2) monetary payment for loss, damages, personal injury psychological trauma, (3) payment for suffering, and (4) service to the victim. Reparation should be encouraged by the correctional process.

Pada perkembangannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak dalam pelaksanaannya mempunyai banyak kekurangan antara lain:

⁹⁵ Romli Atmasasmita, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1992, hlm. 4.

1. Belum adanya penjelasan tentang pengertian kekerasan, padahal hal ini sangat penting untuk dijabarkan, hal-hal apa saja yang digolongkan sebagai tindakan kekerasan pada anak.
 2. Dalam lingkungan sekolah, anak belum mendapat perlindungan dari kekerasan yang dilakukan oleh tenaga pengajar di sekolah atau teman-teman sekolah,
 3. Dalam hal anak yang dipisahkan dari kedua orang tuannya demi kepentingan terbaik sang anak, Undang-undang ini tidak memberi penjelasan sejauh mana peran orang tua selama pembinaan dilaksanakan.
 4. Orang tua wali tidak disebutkan dalam usaha untuk perlindungan pada anak, jadi apabila anak diasuh walinya dapat dikatakan bahwa wali tidak memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan pada anak
 5. Belum adanya perlindungan pada anak sebagai korban kejahatan seksual
 6. Belum adanya sebuah upaya restitusi dari pelaku kepada korban, misalnya pada korban kejahatan seksual
- Maraknya tindak pidana yang melibatkan anak menjadi korban kejahatan seksual baik yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri, dilakukan temannya, maupun dilakukan oleh orang yang tidak dikenal maka mendorong pemerintah segera melakukan perubahan dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 mengenai Perlindungan Anak. Di dalamnya terdapat beberapa sanksi untuk atau sebagai pemberatan bagi pelaku kejahatan

seksual. Sanksi pemberatan bagi pelaku kejahatan seksual yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang dilarang untuk melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan dengan cara memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau juga dengan orang lain. Bagi Setiap orang yang melanggar hal tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling singkat selama 5 (lima) tahun dan paling lama selama 15 (lima belas) tahun dan juga denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁹⁶ Apabila tindak pidana tersebut dilakukan dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana diatas ⁹⁷
2. Setiap Orang dilarang untuk melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, dengan cara memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau juga membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Bagi Setiap orang yang melanggar hal tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling singkat selama 5 (lima) tahun dan paling lama selama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁹⁸ Apabila suatu tindak pidana tersebut dilakukan oleh Orang Tua, oleh Wali, oleh pengasuh Anak, oleh pendidik, atau oleh

⁹⁶ Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002*

⁹⁷ Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002*

⁹⁸ Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002*

tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah menjadi 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana yang telah disebutkan diatas.⁹⁹

3. Setiap Orang dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh untuk melakukan, atau turut serta melakukan suatu eksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual pada Anak. Bagi Setiap orang yang melanggar hal tersebut.

Untuk terlaksananya perlindungan pada anak dengan maksimal, maka perlu adanya koordinasi kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan juga orang tua.¹⁰⁰ Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban bersama, namun apabila yang seharusnya melindungi anak malah justru akan melakukan tindak pidana pada anak, maka sudah seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih.

Gary Becker mengemukakan beberapa pendapatnya terkait dengan rasionalitas dengan hukum pidana :

- 1) Regulasi hukum pidana yang optimal (*the optimal criminal justice policy*). Pemikiran ini berkaitan dengan analisis ongkos dan keuntungan (*cost and benefit analysis*), yang mengandung arti suatu usaha untuk mendapatkan alokasi optimal sumberdaya dalam masyarakat di dalam memerangi kejahatan. Asumsi teori yang digabung adalah jika sanksi pidana yang ada cukup berat, setiap penjahat pasti akan menghindar

⁹⁹ Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002*

¹⁰⁰ Maidin gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama, 2006, hal. 35.

dari kemungkinan ditangkap, dalam hal ini akan mengurangi kejahatan.

101

- 2) Keputusan individu dalam kaitannya dengan aktivitas criminal (*the individual's decision about criminal activity*). Penjahat adalah seorang pelaku rasional yang menimbang antara ongkos dan keuntungan, serta waktu dan sumber daya yang dialokasikan di antara aktivitas penjahat, sehingga diketahui mana yang dapat mendatangkan keuntungan yang paling besar.¹⁰² Semua orang (tidak hanya pelaku kejahatan) adalah pelaku rasional yang berdasarkan subjektivitasnya menimbang ongkos dan keuntungan dari kegiatan yang dilakukannya. Beberapa orang memilih kegiatan yang dilabeli penjahat karena bagi mereka untuk jumlah keuntungan yang diperoleh dari kegiatan tersebut melebihi ongkos yang harus dikeluarkan. Untuk mencegah mereka dari perbuatan pidananya, yang dilakukan adalah dengan meningkatkan ongkos yang dikeluarkan, sehingga dengan demikian keuntungan yang diperoleh lebih kecil. Caranya adalah dengan meningkatkan sanksi pidana yang akan diberikan.

Seperti yang disampaikan oleh Gery Becker bahwa manusia itu mahluk yang rasional, jadi apabila sanksi yang dijatuhan lebih besar dari pada hasil yang diperoleh, penjahat atau calon penjahat akan menghindari tindak pidana tersebut. Upaya pemerintah untuk melindungi anak dari kajahatan seksual,

¹⁰¹ William L Barnes Jr, "Revenge on Utilitarianism: Reconciling A Comprehensive Economics Theory of Crime and Punishment", *Indiana law journal*, Vol. 74, No 627, (1999), dalam Mahrus Ali, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press, 2013, hal. 246.

¹⁰² D M. Khan, "Social Influence, Social Meaning, and Deterrence", *Virginia Law Review*, No. 83, dalam Mahrus Ali, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press, 2013, hal. 246.

apabila dilihat dari pendapat Gerry Becker, sudah merupakan tindakan yang tepat. Terhadap Anak yang menjadi korban tindak pidana, bagi Pemerintah, baik Pemerintah Daerah, dan juga lembaga negara lainnya berkewajiban dan juga bertanggung jawab untuk memberikan sebuah Perlindungan Khusus.¹⁰³ Dengan kata lain, Anak yang menjadi korban suatu tindak pidana mempunyai hak-hak yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu sebuah hak untuk memperoleh perlindungan khusus. Perlindungan Khusus tersebut akan diberikan kepada: Anak sebagai korban dari tindak pidana penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; Anak sebagai korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; Anak sebagai korban kejahatan seksual; Anak sebagai korban jaringan terorisme; Anak sebagai korban dari perlakuan salah dan juga penelantaran; dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan yang terkait dengan kondisi Orang Tuanya.¹⁰⁴ Yang dimaksud dengan perlindungan khusus adalah merupakan suatu bentuk perlindungan yang dapat diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu seorang anak untuk mendapatkan jaminan sebuah rasa aman terhadap ancaman yang dapat membahayakan dirinya dan jiwanya dalam tumbuh kembangnya.¹⁰⁵

¹⁰³ Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002*

¹⁰⁴ Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Khusus kepada Anak* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Anak dalam situasi darurat; b. Anak yang berhadapan dengan hukum; c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d. Anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual; e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; f. Anak yang menjadi korban pornografi; g. Anak dengan HIV/AIDS; h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; j. Anak korban kejahatan seksual; k. Anak korban jaringan terorisme; l. Anak Penyandang Disabilitas; m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya

¹⁰⁵ Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002*

Bentuk perlindungan khusus yang dapat diberikan pada anak yang menjadi korban suatu tindak pidana dilakukan melalui penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; pendampingan dari psikososial pada saat pengobatan sampai dengan saat pemulihan; pemberian sebuah bantuan sosial bagi Anak yang mana berasal dari Keluarga tidak mampu; dan pemberian sebuah perlindungan dan juga pendampingan pada setiap proses peradilan berjalan.¹⁰⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 secara spesifik memberikan perlindungan pada anak sebagai korban kejahatan seksual. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai korban kejahatan seksual sebagaimana telah dikutip sebelumnya diatur dalam Pasal 69 A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 berupa:¹⁰⁷

- 1) Edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama, dan juga nilai-nilai kesusilaan;
- 2) Rehabilitasi sosial pada anak;
- 3) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan saat pemulihan; dan juga
- 4) Pemberian sebuah perlindungan dan juga pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari proses penyidikan, proses penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

¹⁰⁶ Pasal 59A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002*

¹⁰⁷ Pasal 69A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002*

Selain hak perlindungan khusus yang diberikan kepada anak yang menjadi korban suatu tindak pidana yang disebutkan diatas, anak yang menjadi korban tindak pidana juga mempunyai hak-hak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak-hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Namun tidak semua anak yang menjadi korban suatu tindak pidana memiliki hak tersebut, yang memiliki hak untuk mengajukan restitusi ke pengadilan ialah:¹⁰⁸

- a) Anak sebagai korban yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b) Anak sebagai korban tindak pidana pornografi;
- c) Anak sebagai korban tindak pidana penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- d) Anak sebagai korban tindak pidana Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- e) Anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual.

Melindungi anak pada hakikatnya adalah melindungi keluarga, melindungi masyarakat, dan juga melindungi bangsa.¹⁰⁹ Oleh karena itu perlindungan pada anak sangatlah penting. Termasuk perlindungan pada Anak sebagai korban kejahatan. Hak-hak anak diatas menjadi sangatlah penting untuk dilindungi, terutama bagi anak korban kejahatan seksual. Dihukumnya seorang pelaku kejahatan seksual tidak menghilangkan rasa-rasa traumatis yang diderita korban.¹¹⁰ Oleh karena itu adanya hak korban

¹⁰⁸ Pasal 71D ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002*

¹⁰⁹ J.E. Sahetapy dkk, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung: PT. Eresco, 1995, hal. 135

¹¹⁰ Yulia, Rena. *Victimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hal.14.

untuk meminta restitusi kepada korban menjadi point penting. Karena hak restitusi ini yang digunakan untuk memulihkan trauma yang diderita oleh anak korban kejahanan seksual.

Jaminan perlindungan jangka panjang ini tentunya diberikan dari Undang-Undang karena pertimbangan tingkat ancaman terhadap saksi dan korban dalam mengungkap suatu tindak pidana itu pun dapat berdampak jangka panjang. Lembaga yang mempunyai tugas dan berwenang memberikan identitas baru bagi korban adalah LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban. Dari beberapa peraturan yang mengatur mengenai anak dan anak korban kejahanan seksual seperti Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai SPPA, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Saksi dan Perlindungan Korban dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel III:

Perbandingan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (Hak-hak yang Diberikan dan Dilindungi)

UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 5 a. Mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda-	Pasal 9, 60, 61, 89, 90, 97 a. tidak dipublikasikan identitasnya;	Pasal 69, 71 Perlindungan Khusus, dilakukan melalui upaya:

<p>nya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;</p> <p>b. ikut serta dalam proses memilih dan juga menentukan bentuk perlindungan dan dukungan sebuah keamanan;</p> <p>c. memberikan suatu keterangan tanpa adanya tekanan;</p> <p>d. mendapatkan penerjemah;</p> <p>e. bebas dari pertanyaan yang dapat menjerat;</p> <p>f. mendapatkan semua informasi mengenai perkembangan kasus;</p> <p>g. mendapatkan semua informasi mengenai putusan pengadilan;</p> <p>h. mendapatkan semua informasi dalam hal terpidana dibebaskan;</p> <p>i. dirahasiakan segala identitasnya;</p> <p>j. mendapatkan suatu identitas baru;</p> <p>k. mendapatkan tempat kediaman sementara;</p> <p>l. mendapatkan tempat kediaman baru;</p> <p>m. mendapatkan penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;</p> <p>n. mendapatkan nasihat hukum;</p> <p>o. mendapatkan nasihat hukum;</p> <p>p. mendapatkan bantuan biaya hidup sementara sampai hingga batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau;</p> <p>q. mendapatkan pendampingan;</p>	<p>b. memperoleh pendampingan orang tua/ wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;</p> <p>c. memperoleh pelayanan kesehatan; dan</p> <p>d. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>e. Hak untuk ikut serta dalam proses diversi</p> <p>f. Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan</p> <p>g. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga</p> <p>h. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun social</p> <p>i. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara</p> <p>j. reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani pelindungan anak</p> <p>k. memperoleh pelindungan dari lembaga yang menangani pelindungan saksi dan korban/rumah perlindungan sosial</p>	<p>a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;</p> <p>b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;</p> <p>c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan</p> <p>d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan</p> <p>Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejadian seksual dilakukan melalui upaya:</p> <p>a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan</p> <p>b. rehabilitasi social</p> <p>c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan</p> <p>d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan</p> <p>e. pemeriksaan di sidang pengadilan</p> <p>Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan melalui:</p> <p>a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksplorasi</p>
---	--	---

<ul style="list-style-type: none"> r. (tambahan untuk korban HAM Berat, tindak pidana terorisme, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kekerasan seksual dan penganiayaan berat); s. mendapatkan bantuan medis; t. mendapatkan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis; u. Mendapatkan Kompensasi (Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak yang disebutkan sebelumnya, juga berhak atas Kompensasi) <p>Mendapatkan Restitusi</p>	<p>secara ekonomi dan/atau seksual</p> <p>b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan</p> <p>c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksplorasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual</p> <p>Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi dilaksanakan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental b. Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental <p>Hak Untuk Memperoleh restitusi</p> <p>Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b (Anak yang berhadapan dengan hukum), huruf d (Anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual), huruf f (Anak yang menjadi korban pornografi), huruf h, huruf I (Anak korban Keke-rasan fisik dan/atau psikis), dan huruf j (Anak korban kejahatan seksual) berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan</p>
---	--

Berdasarkan Tabel di atas tersebut dapat dilihat hak-hak yang diberikan dan dilindungi oleh Negara melalui Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dan melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, cukup banyak. Pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 mengatur tentang hak-hak korban secara umum tanpa memandang apakah korban adalah anak atau orang dewasa. Sementara Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mulai memberikan perlindungan bagi Anak Korban Tindak pidana secara umum, namun tidak spesifik pada jenis tindak pidananya. Lebih lanjut, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sudah mengatur dengan spesifik membedakan hak-hak anak korban tindak pidana tertentu. Dibandingkan dengan Undang-undang lainnya, terlihat bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 lebih akomodatif dalam memberikan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak cukup banyak memberikan perlindungan pada anak, bahkan sebelum kejahatan terjadi pada anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur Perlindungan Anak telah memberi perlindungan terhadap untuk tidak menjadi korban dari suatu tindak pidana. Misalnya pada tindak pidana kejahatan seksual dilakukan dengan upaya edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama, dan juga nilai-nilai kesusilaan.

Hal ini dilakukan agar anak-anak dapat lebih memahami tentang alat reproduksi mereka, jadi mereka dapat menghindar apabila ada tanda-

tanda orang yang ingin melakukan sesuatu yang tidak wajar pada alat reproduksi mereka. Kemudian ditanamkan nilai agama dan kesopanan, ini yang merupakan pedoman hidup bagi manusia. Agama tentu akan melindungi setiap umat manusia yang mengikuti petunjuk yang diajarkan melalui kitab-kitabnya (dalam Islam misalnya seperti Al-Quran, atau pada umat Kristiani seperti Kitab Injil). Misalnya seperti agama Islam yang melarang dua orang yang berlainan jenis kelamin untuk duduk, ataupun berjalan-jalan berdua saja. Karena ditakutkan akan godaan yang dapat ditumbul yang kemudian dapat memicu terjadinya hubungan seks. Apabila anak-anak mengetahui akan hal ini dan kemudian mengamalkannya, mereka dapat menghindar dari ajakan teman atau keluarga untuk berada berdua saja berjalan-berjalan atau melakukan aktifitas lainnya. Karena kejahatan seksual sering terjadi yang pelakunya merupakan keluarga, teman atau kerabat korban itu sendiri.

Namun, apabila dilihat di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu khusus pada aturan yang mengatur terkait restitusi, terlihat bahwa rumusan tentang aturan tersebut kurang mencerminkan sebuah *restorative justice*. Dari rumusannya, disebutkan di dalam Pasal 71D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu bahwa korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak-hak atas restitusi yang telah menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Kemudian dijelaskan bahwa suatu pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli

warisnya. Hal ini berbeda dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang secara tegas pada Pasal 5 Undang-undang SPPA dikatakan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Menuntut kerugian materil dan imateriil sebagai salah satu bentuk restitusi dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2015 akan sangat sulit untuk dilakukan dalam praktek. Karena kerugian imateriil sangat sulit mencari tolak ukurnya. Pada posisi seperti ini yang nampak hanyalah pembalasan. Sebagaimana yang menjadi ciri dari *retributive justice* bahwa tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.¹¹¹Herbert L. Packer menyebutkan beberapa hal sebagai betikut:¹¹²

- 1) Sanksi pidana sangat diperlukan, kita tidak dapat hidup dalam masa sekarang maupun dimasa yang datang tanpa pidana (*the criminal sanction is indispensable, we could not, now or in the foreseeable future, get along without it*).
- 2) Sanksi pidana adalah alat atau sarana terbaik yang telah tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya (*the criminal sanction is best available device are have for dealing with gross and immediate harm and threats of harm*).
- 3) Sanksi pidana suatu ketika adalah “penjamin yang utama/terbaik” dari kebebasan manusia. Ia adalah penjamin apabila digunakan secara cermat dan manusiawi, ia merupakan pengancaman apabila

¹¹¹ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju, 2007, hal. 103

¹¹² Herbert L. Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, (California: Standford University Press, 1986), hlm. 354-366.

digunakan secara sembarangan dan juga secara paksa (*the criminal sanction is at once prime guarantor, used indiscriminately and coercively, it is threatener*).

Seperti yang dikatakan oleh Harbert L. Packer diatas bahwa, sanksi pidana adalah penjamin terbaik apabila digunakan dengan secara cermat dan manusiawi, akan tetapi akan menjadi ancaman apabila digunakan secara paksa dan sembarangan. Sama seperti hak restitusi pada korban kejadian seksual yang diatur pada Pasal 71D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, hak-hak tersebut sangat dibutuhkan oleh korban tetapi sebuah bentuk dari restitusi adalah hal penting yang harus diperhatikan.

Restitusi yang telah diatur pada Pasal 71D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 terlihat hanya untuk memuaskan keinginan dari masyarakat untuk menghukum pelaku seberat-beratnya atas perbuatannya. Masyarakat merasa bahwa mereka juga ikut mengalami dampak dari perbuatan pelaku tersebut. Akan tetapi korbanlah yang merupakan orang yang paling merasakan dampak dari tindak pidana yang menimpa dirinya. Seharusnya yang menjadi focus perhatian ialah korban. Sebagaimana yang dideskripsikan oleh Israel Drapkin dan Emilo Viano:¹¹³

“Although we are accustomed to say that act affect all of society, we cannot deny that the actual victim suffers much more though personal losses than society. In the face incurable, undisputed report, we also forced to acknowledge that the victim is most often an individual physically or financially unable to recover from the criminal (kendati pun kita bisa mengatakan bahwa suatu tindak pidana mempengaruhi semua masyarakat, kita tidak dapat

¹¹³ Israel Drapkin dan Emilo Viano, *Victimology: A new Focus*, (Massachusetts: London: Lexington Books, D.C. Health and Company, 1974), hlm. 141 dalam Lilik Mulyadi, *Kompolasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Pengadilan* Bandung: Bandar Maju, 2007, hal. 17.

menyangkal bahwa korban yang secara individual jauh menderita dari pada kerugian dalam masyarakat. Dalam kenyataan pula diakui bahwa korban yang secara individu, fisik maupun financial sering tidak mampu mengatasi tindak pidana”

Anak sebagai korban tindak pidana kejadian seksual sejatinya tidak akan merasa puas dengan tuntutan nilai ganti rugi (*restitusi*) yang tinggi, yang mereka butuhkan ialah bagaimana dapat mengembalikan kondisi fisik maupun kejiwaannya seperti dahulu kala. Hal ini yang seharusnya ada sebagai bentuk dari restitusi dimana kewajiban melakukan restitusi materiil dan immaterial korban harusnya tidak hanya merupakan tanggung jawab Negara, tetapi juga menjadi tanggung jawab pelaku mengadakan pemulihan terhadap keadaan korban. Sehingga konsep *restorative justice* penting ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Merumuskan bentuk dari restitusi juga secara tidak langsung akan menjelaskan kepada pelaku bahwa memberikan restitusi merupakan salah satu sanksi yang harus dia terima, dan yang lebih penting lagi bahwa korban harus menjalani berbagai proses pemulihan untuk dapat kembali hidup normal. Hal ini diharapakan akan menyadarkan pelaku atas perbuatannya. Jadi pelaku diharapkan menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan semata-mata bukan karena beratnya sanksi yang harus diterima, akan tetapi juga karena melihat begitu sulit dan membutuhkan proses yang panjang untuk memulihkan keadaan korban.

Jadi, sangat penting untuk merinci hal-hal yang harus dilakukan oleh pelaku terhadap korban sebagai bentuk restitusi, hal ini juga sesuai dengan prinsip dari *restorative justice*, yakni mengembalikan keadaan

yang telah dirusak oleh pelaku ke keadaan semula seperti sebelum terjadinya kejadian tersebut dan juga sebagai bentuk penyadaran terhadap pelaku kejadian seksual. Meski sangat sulit untuk dapat mengembalikan keadaan semula terhadap korban kejadian seksual, namun dengan perawatan medis dan atau psikologis diharapkan dapat membantu korban untuk dapat hidup normal kembali. Sementara itu perihal pengaturan restitusi dalam perturan hukum nasional diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dinyatakan bahwa “restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.” Selanjutnya Pasal 7A angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Lebih lanjut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana menyatakan bahwa.

Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b. ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Pada perkembangannya pelaksanaan restitusi terhadap pemulihan anak korban tindak pidana kekerasan seksual belumlah efektif pada tahun 2017. Hal tersebut dikarenakan Pasal 7 Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 masih memuat syarat administrasi yang masih menyulitkan korban, sehingga seharusnya pihak berwaib dapat memfasilitasi dalam pemenuhan syarat administrasi sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017. Selain itu para pelaku tindak pidana enggan untuk membayarkan restitusi dengan alasan ketidakmampuan ekonomi, hal tersebut menjadi semakin tidak adil karena ketidak sanggupan pelaku untuk membayar restitusi hanya digantikan dengan pidana subsider berupa penjara selama 2 hingga 3 bulan. Selain itu waktu penerimaan restitusi oleh anak korban kekerasan seksual juga cukup lama mengingat proses peradilan yang lama, belum lagi pelaku yang berada di tahanan atau terkena pidana mati yang kemudian bisa menjadi alasan untuk tidak melakukan restitusi. Kemudian pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan peraturan Pemerintah Nomer 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Namun pada perkembangannya pelaksanaan kompensasi sebagai alternatif lain dari restitusi juga tidak mudah, hal tersebut dikarenakan belum adanya lembaga yang ditunjuk pada Peraturan Pemerintah tersebut untuk menafsirkan besar kerugian yang diderita korban, selain itu juga belum diatur secara jelas institusi negara yang mana yang berwenag menyalurkan kompensasi dari negara kepada anak korban kekerasan seksual. Selain itu syarat administrasi pengajuan permohonan kompensasi oleh korban yang begitu rumit akan menjadi masalah tersendiri pula bagi korban.

Perihal pelaksanaan restitusi juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana tersebut secara tersurat telah diatur Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai pihak yang berwenang mengurus dan mengupayakan adanya restitusi bagi korban pidana, termasuk anak korban kekerasan seksual. Namun demikian di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana perihal mekanisme permohonan pengajuan restitusi bagi korban terbilang panjang dan berbelit. Sehingga membutuhkan biaya dan tenaga yang terbilang besar. Selain itu besaran biaya restitusi tidak dijelaskan secara jelas dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Selanjutnya bila berbicara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, maka dalam hal beracara di pengadilan tentunya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimana tidak memuat secara jelas perihal kompensasi untuk anak korban tindak

pidana. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pun juga tidak dimuat secara khusus perihal restitusi dan kompensasi terhadap anak korban tindak pidana termasuk tindak pidanan kekerasan seksual. Selain itu perihal restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual secara teknis pelaksanaan juga tidak diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Persoalan ini menjadi semakin rumit dengan adanya ketentuan bahwa apabila para pelaku tidak dapat melakukan restitusi guna membayar biaya kompensasi anak korban kekerasan seksual maka dapat digantikan dengan sanksi kurungan badan. Hal tersebut jelas tidaklah berkeadilan bagi anak korban kekerasan seksual.¹¹⁴


Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat jelas bahwa pelaksanaan restitusi dan kompensasi terhadap anak korban kekerasan seksual belumlah mampu terwujud secara efektif dan adil. Berbagai macam formulasi terkait perlindungan dan pemulihan kondisi dan hak anak korban kekerasan seksual masih menitik beratkan pada pembalsaan kepada pelaku sementara hak dan kondisi korban pasca terjadinya tindak pidana belum ampu diperhatikan secara baik. Hal ini jelaslah telah jauh melupakan hak korban dalam hukum pidana. Pada perkembangannya pengaturan terkait hak-hak korban dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang yaitu KUHP, KUHAP dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Hak korban dalam KUHP ditemukan dalam Pasal 14 C dalam

¹¹⁴Agus Hasanudin, “Penerapan Ketentuan Restitusi Kasus Tppo Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal NESTOR Magister Hukum*, Vol 2, No 2 (2015), hlm. 110.

hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat, ditentukan adanya syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama dalam masa percobaan. Syarat khusus tersebut berupa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan perbuatannya.

Hak korban dalam KUHAP di atur dalam Pasal 98 ayat (1) bahwa jika perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu pemeriksaan pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim atas permintaan orang lain dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana. Pengaturan hak-hak korban mengalami kemajuan yang sangat besar dalam UU PSK, yaitu hak-hak korban mencakup hak keamanan diri dan keluarga, hak bantuan hukum, hak atas informasi penyelesaian perkara, hak bantuan biaya hidup, medis dan psikososial, hak memberikan kesaksian diluar persidangan dan hak tidak sapat dituntut atas kesaksian atau laporannya dan hak-hak korban tersebut dapat diberikan dalam semua tahap peradilan pidana dalam lingkungan peradilan pidana. Di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi Dan Korban, ini terdapat beberapa perubahan, termasuk terdapat perubahan atas Pasal 5 yang mengatur tentang hak-hak seorang saksi dan juga korban, perubahan tersebut menjadi sebagai berikut:¹¹⁵

¹¹⁵ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*

- 
- 1) Mendapatkan perlindungan untuk keamanan pribadi, Keluarga, dan juga harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksianya yang akan, sedang, atau telah diberikan;
 - 2) Ikut serta di dalam proses memilih dan juga menentukan bentuk perlindungan dan juga dukungan keamanan;
 - 3) Memberikan keterangan tanpa mendapat tekanan;
 - 4) Memperoleh penerjemah;
 - 5) Bebas dari pertanyaan-pertanyaan yang menjerat;
 - 6) Mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kasus;
 - 7) Mendapatkan informasi yang berkaitan dengan putusan pengadilan;
 - 8) Mendapatkan informasi dalam hal-hal terpidana dibebaskan;
 - 9) Dirahasiakan segala yang berkaitan dengan identitasnya;
 - 10) Mendapatkan sebuah identitas baru;
 - 11) Mendapatkan sebuah tempat kediaman sementara;
 - 12) Mendapatkan sebuah tempat kediaman baru;
 - 13) Memperoleh penggantian biaya untuk transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - 14) Mendapatkan nasihat hukum;
 - 15) Mendapatkan bantuan biaya hidup untuk sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
 - 16) Mendapatkan pendampingan.

Hak-hak yang sebagaimana dimaksud diatas, akan diberikan kepada Saksi dan atau Korban suatu tindak pidana pada kasus tertentu sesuai dengan

Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).¹¹⁶ Yang dimaksud dengan “tindak pidana dalam kasus tertentu” antara lain, adalah tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana dalam kasus korupsi, tindak pidana dalam kasus pencucian uang, tindak pidana dalam kasus terorisme, tindak pidana dalam kasus perdagangan orang, tindak pidana dalam kasus narkotika, tindak pidana dalam kasus psikotropika, tindak pidana seksual pada anak, dan tindak pidana dalam kasus lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan dengan situasi yang sangat membahayakan jiwanya.¹¹⁷

Hak anak yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4-17 yang meliputi.¹¹⁸

- 1) Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- 4) Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya. Hal tersebut dimaksudkan agar anak tersebut mengetahui asal usul dan silsilah keluarganya apabila


¹¹⁶ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*

¹¹⁷ Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*.

¹¹⁸ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

anak tersebut dalam keadaan lain karena suatu sebab diantaranya anak terlantar atau orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak dapat diasuh atau diangkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
- 6) Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- 7) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya. Yang dimaksudkan ialah setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 8) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.
- 9) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial
- 10) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
 - a) Diskriminasi, misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik maupun mental anak.

- 
- b) Eksplorasi dengan cara ekonomi atau seksual, misalnya tindakan memperalat, memanfaatkan ataupun memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau kelompok.
 - c) Penelantaran, misalnya tindakan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya.
 - d) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan. Misalnya tindakan secara keji, sadis, melukai, mencederai bukan hanya fisik, akan tetapi mental dan sosial, tidak menaruh belas kasihan kepada anak.
 - e) Ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan yang lainnya atau kesewenang-wenangan terhadap anak.
 - f) Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan kekerasan atau perbuatan tidak senonoh lainnya
- 11) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir
- 12) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
- a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - e) Pelibatan dalam peperangan

- 13) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 14) Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 15) Penangkapan, penahanan atau tindak pidana yang dilakukan anak dapat dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.
- 16) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahanan upaya hukum yang berlaku;
 - c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwaa korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

- a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana

Korban juga memiliki hak memberikan kesaksian diluar persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan hak tidak dapat dituntut atas kesaksian

atau laporannya. Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan dan dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. Korban tersebut dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Korban tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali ia memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM juga memberi hak kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk mendapatkan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, dan terror dan kekerasan dari pihak manapun. Pengadilan HAM dapat memberikan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban atau ahli warisnya. Namun, pengaturan hak-hak korban ini belum dapat dilaksanakan secara efektif karena peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana yang diperintahkan oleh undang-undang belum dibentuk.

Korban dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana dalam kasus terorisme, Korban tindak pidana dalam kasus perdagangan orang, Korban tindak pidana dalam kasus penyiksaan, Korban tindak pidana dalam kasus kekerasan seksual, dan juga Korban dalam kasus

penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud diatas juga berhak mendapatkan:¹¹⁹

- 1) Bantuan medis; dan juga
- 2) Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis

Bantuan medis merupakan bantuan yang diberikan pada korban yang bertujuan memulihkan kesehatan fisik Korban, termasuk dalam melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya dalam pengurusan jenazah hingga pemakaman.¹²⁰ Bantuan medis juga dapat berupa sebuah pemeriksaan kesehatan korban dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang juga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dengan alat bukti). Keterangan medis diperlukan terutama untuk apabila korban hendak melaporkan kejadian yang menimpa dirinya kepada aparat kepolisian untuk segera ditindak lanjuti.¹²¹ Kemudian yang dimaksud “rehabilitasi psikososial” merupakan semua bentuk pelayanan dan juga bantuan psikologis serta bantuan sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, membantu melindungi, dan juga membantu memulihkan kondisi fisik, kondisi psikologis, kondisi sosial, dan kondisi spiritual Korban sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali dengan wajar, antara lain LPSK mempunyai upaya melakukan peningkatan kualitas hidup pada Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi-instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan mendapatkan pekerjaan, atau

¹¹⁹ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*.

¹²⁰ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*.

¹²¹ Didik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom, *op.cit.*, hal. 171.

bantuan kelangsungan pendidikan pada korban. Yang dimaksud “rehabilitasi psikologis” merupakan bantuan yang diberikan dari psikolog kepada Korban yang menderita rasa trauma atau masalah kejiwaan lainnya dengan tujuan untuk memulihkan kembali keadaan kejiwaan Korban.¹²²

Setiap Korban dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana kasus kejahatan seksual anak selain mendapatkan hak sebagaimana diatas juga berhak mendapatkan Kompensasi.¹²³ Kompensasi bagi Korban kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh pihak Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan cara melalui LPSK.¹²⁴ Pelaksanaan pembayaran untuk Kompensasi yang dijelaskan diatas diberikan dari LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.¹²⁵ Pendanaan yang diperlukan untuk melakukan pembayaran sebagai Kompensasi korban dibebankan pada anggaran LPSK.¹²⁶

Di dalam proses peradilan pidana, Anak sebagai Korban berhak untuk mendapatkan untuk identitasnya dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun di media elektronik.¹²⁷ Identitas Anak sebagai Korban hanya boleh diberitakan atau dipublikasikan hanya dengan menggunakan inisial tanpa

¹²² Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*.

¹²³ Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*.

¹²⁴ Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*.

¹²⁵ Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*.

¹²⁶ Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*.

¹²⁷ Pasal 3 huruf I dan Pasal 19 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang *Peradilan Pidana Anak*.

gambar.¹²⁸ Apabila hal ini dilanggar, ada konsekuensi besar yang harus ditanggung. Tidak main-main, sanksi pidana penjara paling lama adalah 5 (lima) tahun dan denda paling banyak adalah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah menunggu bagi yang melanggar hak Anak Korban kejahatan ini.¹²⁹

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak juga memberikan hak terhadap Anak Korban kejahatan untuk ikut serta dalam proses diversi.¹³⁰ Pada proses diversi yang wajib dilakukan dengan pendekatananakan *restorative justice* ini juga harus disetujui oleh Anak Korban. Namun juga terdapat ketentuan terkait persetujuan Anak Korban pada proses diversi tersebut, ketentuan tersebut ialah bahwa pada kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak sebagai Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:¹³¹

- a) tindak pidana berupa pelanggaran;
- b) tindak pidana yang ringan;
- c) tindak pidana tanpa korban; atau
- d) nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum dalam provinsi setempat.

Anak Korban juga mempunyai hak untuk didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial dalam setiap tingkat pemeriksaan.¹³² Pada tingkat pemeriksaan

¹²⁸ Pasal 61 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang *Peradilan Pidana Anak*.

¹²⁹ Pasal 97 UU No. 11 Tahun 2012 tentang *Peradilan Pidana Anak*.

¹³⁰ Pasal 8 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang *Peradilan Pidana Anak*.

¹³¹ Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

¹³² Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Peradilan Pidana Anak*.

dalam persidangan, dalam hal-hal tertentu Anak sebagai Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat mengenai perkara yang bersangkutan.¹³³ Anak korban kejahanan seksual juga berhak atas:¹³⁴

- a. upaya rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun juga di luar lembaga;
- b. jaminan untuk keselamatan, baik fisik, mental, maupun keselamatan sosial; dan
- c. kemudahan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan perkara.

Untuk mendapatkan hak rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan juga reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani hal-hal pelindungan anak, harus didasarkan pada hasil dari Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.¹³⁵ Yang dimaksud “rehabilitasi medis” adalah sebuah proses kegiatan pengobatan secara terpadu bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik Anak, Anak sebagai Korban, dan/atau Anak sebagai Saksi. Yang dimaksud “rehabilitasi sosial” adalah sebuah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun juga sosial, agar Anak, Anak sebagai Korban, dan/atau Anak sebagai Saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di dalam masyarakat. Yang dimaksud “reintegrasi sosial” adalah sebuah proses penyiapan Anak, Anak

¹³³ Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Peradilan Pidana Anak*.

¹³⁴ Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Peradilan Pidana Anak*.

¹³⁵ Pasal 91 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *SPPA*.

sebagai Korban, dan/atau Anak sebagai Saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat.¹³⁶

Ketidakadilan dalam persoalan perlindungan dan pemulihan anak korban kekerasan seksual tersebut pada perkembangannya akan mengakibatkan terlanggarinya Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada”. Selain berseberangan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, perihal ketidak adilan dalam pengaturan pemulihan hak dan kondisi anak korban kekerasan seksual juga melangga Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Selain itu perihal persoalan ketidakadilan dalam pelaksanaan pemulihan kondisi dan hak anak korban kekerasan seksual yang ada juga secara tegas bertentangan dengan Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi

Hal ini juga secara otomatis telah melanggar amanat dalam aline keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Sila Pertama, Kedua, dan Ketiga Pancasila. *Stufenbau theory* atau *stufen*

¹³⁶ Penjelasan Pasal 91 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *SPPA*.

theory atau teori hukum berjenjang Hans Kelsen menyatakan bahwa norma-norma hukum pada dasarnya berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi hingga pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis yaitu Norma Dasar atau *Grundnorm*. atau norma dasar adalah norma yang tidak lagi dibentuk oleh suatu norma, norma dasar merupakan norma yang dibentuk terlebih dahulu oleh masyarakat dan menjadi gantungan bagi norma-norma lain yang ada di bawahnya sehingga norma dasar dikatakan *presupposed*.¹³⁷

Dalam kaitanya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau *Leitstar* di bidang hukum, teori Kelsen memposisikan Pancasila sebagai *Grundnorm*. Sehingga dapat dikatkan bahwa Pancasila merupakan norma dasar yang menjadi gantungan bagi norma-norma hukum yang ada di bawahnya, hal tersebut sesuai dengan berbagai penjelasan di atas terkait Pancasila sebagai falsafah dasar dan sebagai sumber dari segala sumber hukum Di Indonesia.

Stufen theory milik Hans Kelsen tersebut kemudian dikembangkan oleh muridnya yaitu Hans Nawiasky. Hans Nawiasky mengembangkan teori dari Kelsen dengan konsep baru yang dinamainya dengan *die theorie vom*

¹³⁷ Teori jenjang hukum milik Hans Kelsen tersebut diilhami dari teori Adolf Merkl. Adolf Merkl menyatakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah atau *das Doppelte Rechtsantlitz*. Dalam teorinya tersebut Adolf menjelaskan lebih lanjut bahwa suatu norma hukum ke atas dan ke bawah artinya ke atas bahwa norma hukum tersebut bersumber dan berdasar pada norma hukum yang berada di atasnya, norma hukum ke bawah artinya bahwa norma hukum tersebut menjadi sumber dan dasar bagi peraturan hukum yang berada di bawahnya. Sehingga norma hukum tersebut memiliki jangka waktu yang relatif atau *rechtskracht*. artinya bahwa apabila norma di atasnya hilang maka norma-norma yang berada di bawah juga ikut hilang. Lihat: Maria Farida Indratni S., *op. cit*, hlm. 41-42.

*stufenordnung der rechtsnormen.*¹³⁸ Pada teorinya tersebut, Nawiasky menyatakan bahwa hierarki norma hukum terbagi menjadi:¹³⁹

- 1) Norma fundamental negara atau *staatsfundamentalnorm*;
- 2) Aturan dasar negara atau *staatsgrundgesetz*;
- 3) Undang-undang formil atau *formell gesetz*;
- 4) Peraturan pelaksana dan peraturan otonom atau *verordnung en autonome satzung*.

Berkaitan dengan posisi Pancasila sebagai *Philosofische Grondslag* dan sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum, A. Hamid S. Attamimi dengan menggunakan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen* milik Nawiasky menyatakan bahwa struktur hierarki hukum di Indonesia terdiri dari.¹⁴⁰

- 1) Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*;¹⁴¹
- 2) Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR serta Konvensi Ketatanegaraan merupakan *staatsgrundgesetz*;
- 3) Peraturan Perundang-undangan merupakan *formell gesetz*;

¹³⁸ *Ibid*, hlm. 44.

¹³⁹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *op, cit*, hlm. 170.

¹⁴⁰ *Loc, cit*.

¹⁴¹ Walaupun Nawiasky dengan teorinya tidak secara tegas mengatakan bahwa Pancasila yang merupakan *Staatsfundamentalnorm* berkaitan dengan konstitusi Indonesia, namun hubungan antara Pancasila dengan konstitusi hingga berbagai aturan yang ada di bawah konstitusi dapat dijelaskan dengan menggunakan teori validitas Kelsen. Berdasarkan teori Kelsen tersebut dapat dinyatakan bahwa konstitusi Indonesia merupakan dokumen valid dikarenakan pada Pancasila yang merupakan postulat akhir yang bersifat final. Postulat tersebut kemudian menjadi tempat bergantung bagi setiap norma di bawahnya sehingga membentuk suatu presuposisi yang dinamai oleh Kelsen sebagai *trancendental logical presupposition*. Lihat: *Ibid*, hlm. 172.

- 4) Secara hierarki mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Daerah Provinsi serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan *verordnung en autonome satzung*.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat jelas bahwa tidak diaturnya teknis pelaksanaan restitusi dan kompensasi serta rehabilitasi secara jelas, tegas, dan mudah terhadap anak korban kekerasan seksual pada lapisan *formell gesetz* yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Korban Dan Saksi, serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini juga terjadi pada aspek Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang merupakan *verordnung en autonome satzung*, telah mengakibatkan terkesampingkannya pemulihan hak dan kondisi anak korban kekerasan seksual. Hal tersebut jelas telah berseberangan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai *formell gesetz*, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *staatsgrundgesetz*, serta Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Sila Pertama, Kedua, dan Kelima Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm*.

- a. Kendala Kultur Hukum

Kehidupan masyarakat pada perkembangannya senantiasa membutuhkan keadaan tertib dan teratur, keadaan yang tertib dan teratur di dalam masyarakat tersebut dapat terwujud bila di suatu masyarakat terdapat satu tatanan. Adapun tatanan di dalam masyarakat tersebut tidaklah sama, hal tersebut dikarenakan suatu tatanan terdiri dari berbagai norma-norma yang berlain-lainan. Berbagai perbedaan tersebut dapat teramat pada pertautan antara *das sollen* dan *das sein* atau antara cita hukum dan hukum pada pelaksanaannya di masyarakat. Hal tersebut oleh Gustav Radbruch di sebut sebagai “*ein immer zunehmende Spannungsgrad zwischen ideal und Wirklichkeit.*” Pendapat dari Radbruch tersebut dapat diartikan bahwa setiap perbedaan yang ada dalam tatanan dan norma yang ada dapat dilihat dari adanya muatan yang berbeda dalam cita hukum dan hukum pada pelaksanaannya di masyarakat.¹⁴²

Selanjutnya Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa di dalam suatu tatanan yang dapat dilihat dari luar pada dasarnya terdapat tatanan yang kompleks didalamnya, atau dapat dikatakan juga bahwa pada suatu tatanan terdapat sub-sub tatanan yang menyusun tatanan tersebut. Adapun sub-sub tatanan yang kompleks tersebut terdiri dari:¹⁴³

a) Kebiasaan

Tatanan kebiasaan atau kaidah kebiasaan dapat dikatakan sebagai tatanan atau kaidah yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Dapat dikatakan juga bahwa tatanan kebiasaan atau kaidah kebiasaan berasal dari perebutan yang selalu dilakukan masyarakat yang melalui

¹⁴² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 13-14.

¹⁴³ *Ibid*, hlm. 14-18.

saringan berupa keteraturan, ketetapan dan kesediaan masyarakat untuk menerima kebiasaan tersebut sebagai suatu tatanan atau kaidah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kaidah ini memiliki muatan yang bergantung pada dinamika masyarakat sehingga tingkat keadilan antara *das sollen* dan *das sein* sangatlah rendah, hal ini dikarenakan masyarakat sangat dinamis sementara satu cita yang ideal terkadang bersifat tegas dan kurang fleksibel atau tidak sejalan dengan perubahan masyarakat sehingga tingkat keadilan antara *das sollen* dan *das sein* sangatlah rendah. Pada kaidah ini manusia yang dapat dikatakan sebagai manusia yang ideal adalah manusia yang senantiasa bertindak sesuai dengan norma dan kaidah atau tatanan yang berlaku di masyarakat. Namun demikian norma-norma pada tatanan kebiasaan tidaklah sama dengan norma-norma yang ada pada tatanan hukum dan kesusilaan.

b) Hukum

Selanjutnya tatanan hukum merupakan tatanan atau kaidah yang sangat dekat dengan peristiwa pergeseran antara *das sollen* dan *das sein* di dalam masyarakat. Namun demikian pelepasan antara suatu kaidah dari kaidah kebiasaan yang merupakan kaidah dasar, melalui kaidah hukum tidaklah dapat terlepas secara total, hal ini ditunjukan dengan masih adanya hukum kebiasaan dan hukum adat di masyarakat yang masih berpegang teguh pada kebiasaan masyarakat yang merupakan *das sollen* di masyarakat.

Adanya pergeseran antara kaidah kebiasaan dengan suatu kaidah lainnya dapat dilihat pada hukum positif negara yang dibuat oleh suatu

institusi yang ditunjuk oleh masyarakat dan mamng ditugaskan oleh masyarakat untuk menciptakan suatu kaidah hukum. Pada proses tersebut terlihat jelas bahwa norma dan kaidah sengaja dibuat untuk menciptakan suatu ketertiban di masyarakat.

Sementara itu ketertiban yang dimaksud juga merupakan sub-kaidah kompleks dalam masyarakat yang ditentukan oleh angota-anggotannya melalui mekanisme kerja tertentu. Anggota-anggota masyarakat tersebut pada dasarnya membentuk suatu lembaga resmi yang ditunjuk oleh masyarakat secara keseluruhan guna membentuk suatu norma sebagai landasan dibentuknya suatu kaidah atau tatanan di masyarakat.

Sehingga jelas bahwa baik norma maupun kaidah atau tatanan dibentuk berdasarkan kehendak manusia. Sehingga jelas bahwa kehendak manusia merupakan landasan dasar dan ciri pada tatanan hukum. Hal ini dikarenakan dengan kehendak manusia yang ada mampu dengan mandiri menentukan posisi kaidah hukum secara mandiri tidak tergantung pada kaidah kesusaiaan dan kaidah kebiasaan, hal tersebut dikarenakan kehendak manusia mampu secara independen membentuk suatu norma dan kaidah sendiri.

Selanjutnya berbagai persoalan yang hadir sebagai akibat tidak adilnya sistem peradilan pidana bagi korban kekerasan seksual menemui suatu titik terang, pemberlakuan restitusi¹⁴⁴ adalah suatu alternatif dalam

¹⁴⁴ Restitusi adalah pemulihan hak-hak korban dari adanya suatu perbuatan tindak pidana di masyarakat. Galeway menyatakan bahwa tujuan dari restitusi adalah memulihkan kerugian yang diderita oleh korban akibat adanya suatu tindak pidana yaitu dengan cara memberikan sanksi yang tepat kepada terpidana dan mencegah terjadinya tindakan balasan terhadap korban. Di Indonesia sistem restitusi yang

upaya melindungi dan memulihkan hak-hak korban yang tercederai akibat adanya tindak pidana kekerasan seksual. Perihal restitusi pada perkembangannya telah diatur dengan jelas pada *United Nations Declaration on The Prosecution and Assistance of Crime Victims* pada butir ke 4 part 1 General Principles. Pada deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa tersebut dinyatakan bahwa:¹⁴⁵

Reparation by the offender to the victim shall be an objective of the process justice. Such reparation may include (1) the return of stolen property, (2) monetary payment for loss, damages, personal injury psychological trauma, (3) payment for suffering, and (4) service to the victim. Reparation should be encouraged by the correctional process.

Sementara itu perihal pengaturan restitusi dalam peraturan hukum nasional diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dinyatakan bahwa “restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.” Selanjutnya Pasal 7A angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

- (a)ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- (b)ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- (c)penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

dianut adalah sistem pendekatan hak-hak prosedural, hal tersebut dengan tegas terlihat pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008. Adapun kelemahan dari sistem restitusi ini adalah hak yuridis dari korban sulit ditentukan akibat tidak jelasnya pemisahan antara kepentingan korban secara pribadi dengan kepentingan umum, dan kelemahan berikutnya adalah sistem restitusi yang dianut di Indonesia ini cenderung mudah untuk disalahgunakan. Lihat: Ahmad Sofyan, *Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Diakses Melalui business-law.binus.ac.id, Pada 12 Mei 2018.,

¹⁴⁵ Romli Atmasasmita, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1992, hlm. 4.

Lebih lanjut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana menyatakan bahwa:

Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana berupa:

- (a)ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- (b)ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tidak pidana; dan/atau
- (c)penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Pada perkembangannya pelaksanaan restitusi terhadap pemulihan anak korban tindak pidana kekerasan seksual belumlah efektif pada tahun 2017. Hal tersebut dikarenakan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 masih memuat syarat administrasi yang masih menyulitkan korban, sehingga seharusnya pihak berwajib dapat memfasilitasi dalam pemenuhan syarat administrasi sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017. Selain itu para pelaku tindak pidana enggan untuk membayarkan restitusi dengan alasan ketidakmampuan ekonomi, hal tersebut menjadi semakin tidak adil karena ketidak sanggupan pelaku untuk membayar restitusi hanya digantikan dengan pidana subsider berupa penjara selama 2 hingga 3 bulan. Selain itu waktu penerimaan restitusi oleh anak korban kekerasan seksual juga cukup lama mengingat proses peradilan yang lama, belum lagi pelaku yang berada di tahanan atau terkena pidana mati yang kemudian bisa menjadi alasan untuk tidak melakukan restitusi.

Kemudian pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan peraturan Pemerintah Nomer 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Namun pada perkembangannya

pelaksanaan kompensasi sebagai alternatif lain dari restitusi juga tidak mudah, hal tersebut dikarenakan belum adanya lembaga yang ditunjuk pada Peraturan Pemerintah tersebut untuk menafsirkan besar kerugian yang diderita korban, selain itu juga belum diatur secara jelas institusi negara yang mana yang berwenang menyalurkan kompensasi dari negara kepada anak korban kekerasan seksual. Selain itu syarat administrasi pengajuan permohonan kompensasi oleh korban yang begitu rumit akan menjadi masalah tersendiri pula bagi korban.

Selanjutnya bila berbicara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, maka dalam hal beracara di pengadilan tentunya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimana tidak memuat secara jelas perihal kompensasi untuk anak korban tindak pidana. Pada Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 pun juga tidak dimuat secara khusus perihal restitusi dan kompensasi terhadap anak korban tindak pidana termasuk tindak pidanan kekerasan seksual. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa akibat dari persoalan kekerasan seksual terhadap anak termasuk tindakan kekerasan seksual dapat berakibat pada kerugian fisik maupun psikis. Hingga saat ini belum dapat dikatakan bahwa kompensasi dan restitusi dapat memulihkan kerugian anak korban kekerasan seksual secara psikis.¹⁴⁶

Hal tersebut dikarenakan kekerasan psikis dapat mengakibatkan dampak pendek maupun dampak panjang. Dampak pendek berupa terancamnya keselamatan anak, rusaknya struktur keluarga, dan kelainan

¹⁴⁶Wakhid Rendy Saputro dan Ira Alia Maerani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Polrestabes Cirebon", Prosiding KONSTELASI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 5 Universitas Islam Sultan Agung Cirebon, 23 Maret 2021, hlm. 286-289.

jiwa dan mental. Sementara dampak jangka panjang berupa keterlibatan anak di masa dewasa sebagai pelaku tindak kekerasan. Traumatik dan pengalaman menjadi korban kekerasan mengakibatkan anak menjadi pelaku kekerasan di masa dewasanya. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya gejala agresi, fobia, insomnia, rendah diri, dan depresi. Berbagai hal tersebut mengakibatkan anak terlibat pada kekerasan dalam relasi intim di masa dewasanya.¹⁴⁷

Kemudian alternatif berikutnya adalah dengan pidana penjara bagi pelaku kekerasan seksual yang pada dasarnya masih penuh dengan berbagai persoalan. Salah satunya persoalan interaksi antara pelaku tindak pidana di dalam penjara yang menghasilkan penjahat dengan keahlian baru melalui proses interaksi sosial di dalam sel penjara. Erwin H. Sutherland dan D. Cressey menyatakan bahwa tindak kejahatan adalah tindakan yang dipelajari melalui proses interaksi.¹⁴⁸

Hal tersebut jelas membuat banyak pelaku kekerasan seksual terhadap anak termasuk kekerasan seksual anak tidak secara efektif jera dan berubah menjadi manusia yang baik, mengingat kondisi tersebut juga diperparah dengan persoalan kemiskinan dan rendahnya pendidikan. Selain itu dengan adanya paradigma mengenai mempenjarakan pelaku kekerasan seksual anak sudah barang tentu mengakibat persoalan lain, persoalan lain tersebut ialah persoalan daya tampung LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) yang

¹⁴⁷ Maria Advianti, *KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat*, Diakses Melalui www. KPAI.go.id, Pada 12 Mei 2018. Lihat juga: Margaretha, Rahmawati Nuringtyas, dan Rani Rachim, *Trauma Masa Kanak Dan Kekerasan Dalam Relasi Intim*, Makara Seri Sosial Humaniora, 2013, hlm. 34.

¹⁴⁸ Ahmad Usman, *Penjara= Tempat “Pertobatan “ Atau Justru “Sekolah Kejahatan”*, Diakses Melalui inipasti.com, Pada 12 Mei 2018.

semakin tidak representatif. Tercatat pada Januari 2018 jumlah narapidana mencapai angka 233.662 orang sementara daya tampung LAPAS di Indonesia hanya mencapai 123.117 orang saja.¹⁴⁹

Hal tersebut jelas dapat berimbang pada konflik di Lapas yang bermuara pada berbagai persoalan penguasaan LAPAS oleh para kalangan napi yang merasa tidak perhatikan oleh pemerintah. Sehingga dapat dikatakan bahwa hingga kini belum ada cara pemidanaan yang benar-benar efektif dalam menciptakan efek jera bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Maka dari itu Pemidaan yang tepat adalah melalui pemulihan korban baik melalui restitusi dan kompensasi serta pemulihan psikis korban yang hingga saat ini kurang diperhatikan akibat paradigma hukum pidana yang lebih menempatkan korban sebagai saksi, pelapor, dan instrumen dalam penjatuhan pidana bagi pelaku.

Berdasarkan penjelasan tersebut terlihat bahwa pada kasus perlindungan korban kekerasan seksual kepastian hukum telah ada artinya tidak ada kekosongan hukum, namun demikian masih ada persoalan keadilan hukum dalam kasus tersebut. Sehingga jelas bahwa *spannungsverhältnis* sering terjadi antara nilai kepastian hukum dan nilai keadilan hukum.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat dengan jelas bahwasannya dalam hal perlindungan dan pemulihan kondisi serta hak anak korban kekerasan seksual tidaklah hanya cukup dipandang secara normatif dengan menitikberatkan aspek peraturan hukum sebagai pangkal utama

¹⁴⁹ Era.id, *Penyebab Konflik Dilapas, Daya Tampung Dan Rebtan Fasilitas*, Diakses Pada 12 Mei 2018.

dalam menjawab persoalan efektifitas perlindungan dan pemulihan kondisi serta hak anak korban kekerasan seksual. Hal ini perlu pula dilihat dari segi kultur hukum. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa “dalam membicarakan hukum tidak layak bila hanya berbicara sisi substansi dan struktur hukum saja, namun juga harus melihat pada kultur hukum”.¹⁵⁰

Pada perkembangannya kultur hukum juga penting dibicarakan dalam setiap pembahasan hukum dikarenakan kultur hukum merupakan pola yang menunjukkan tentang bagaimana peraturan hukum dijalankan di masyarakat yang dimana hal tersebut dipengaruhi oleh pengetahuan, tradisi, adat istiadat dan kesepakatan suatu masyarakat. Melihat pandangan tersebut jelas bahwa pelaksanaan hukum tidak dapat terisolir dari perkembangan kehidupan masyarakat. Kultur masyarakat pada perkembangan hukum juga ikut mewarnai dan mendegradasi konsep dan sistem pelaksanaan hukum.

Sejalan dengan pendangan itu sebagaimana telah dijelaskan di atas Chambliss dan Seidman menyatakan bahwa tindakan apa pun yang akan diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun membuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan lain sebagainya.

¹⁵⁰ Lawrence M Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 6-9.

2. Solusi Dalam Persoalan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Kekerasan Seksual Akibat Pengaruh Pornografi Di Internet Di Kota Cirebon

Solusi yang dapat dilakukan adalah berupa:

- a. Upaya Dalam Pelaksanaan Pemberian Konseling

Kurangnya tenaga psikolog, maka perlu dibentuk satuan tugas terkait konseling psikologi anak korban kekerasan seksual di Kota Cirebon, Adapun elemen satuan tugas tersebut terdiri dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA) Kota Cirebon, serta Pihak Kepolisian.

- b. Meningkatkan Sarana Dan Pra-Sarana Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Guna meningkatkan sarana dan prasarana maka Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Cirebon perlu dalam hal meningkatkan kualitas personil, sehingga personil polwan dapat mengikuti pendidikan pengembangan spesialis Polwan UPPA yaitu dengan mengikuti pendidikan kejuruan, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan polisi UPPA dalam menangani anak yang menjadi korban kejahatan maupun kekerasan seksual.

- c. Perlu Adanya Rumah Perlindungan Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Selama Proses Hukum

Terkait dengan rumah aman atau shelter, maka Kepolisian Resor Kota Cirebon perlu bekerjasama dengan Dinsos dan Unit Pelayanan

Informasi Perempuan dan Anak (UPIPA) Kota Cirebon dalam menyediakan rumah aman atau shelter, sehingga korban dapat beristirahat dan meredakan trauma dengan aman tanpa ancaman.

d. Memberikan Pengertian Kepada Korban Terkait Dengan Hak-Haknya

Untuk mengatasi hambatan dimana korban bersifat tertutup dan enggan untuk ditempatkan di rumah aman, maka UPPA Polres Kota Cirebon memberikan pengertian serta memberikan nasihat kepada korban mengenai hak-haknya, salah satuya yaitu korban berhak dirujuk ke rumah aman apabila keadaannya terancam dan tidak memungkinkan kembali ke rumahnya.

e. Perlu diatur perihal besaran restitusi bagi anak korban kekerasan seksual. Selama ini besaran restitusi ditafsir oleh Lembaga perlindungan korban dan saksi, secara konstitusional Lembaga yang berwenang melakukan tafsir akan hal ini adalah Lembaga yudikatif yaitu Kejaksaaan dan Pengadilan. Mengingat Komisi Perlindungan saksi dan Korban hanya sebagai Lembaga *ad hoc*, maka secara konstitusi besaran restitusi ditafsir oleh jaksa, dengan standart yang secara formal telah ditentukan terlebih dahulu di dalam peraturan perundang-undangan terkait.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perlindungan dan pemulihan anak pelaku kekerasan seksual akibat pornografi belumlah efektif, hal ini ditunjukan dengan masih minimnya pelaksanaan diversi bagi anak pelaku kekerasan seksual yang belum terlaksana dengan optimall;
2. Adapun kendala yang mempengaruhi ialah kendala peraturan hukum yang masih belum secara tegas dan jelas memuat terkait pelaksanaan restitusi, hal ini secara kultur juga menghambat sistem pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual. Solusi yang dapat dilakukan ialah Upaya Dalam Pelaksanaan Pemberian Konseling, Meningkatkan Sarana Dan Pra-Sarana Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Perlu Adanya Rumah Perlindungan Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Selama Proses Hukum, Memberikan Pengertian Kepada Korban Terkait Dengan Hak-Haknya, dan Perlu diatur perihal besaran restitusi bagi anak korban kekerasan seksual.

B. Saran

1. Perlu adanya penegasan kembali terkait pengaturan teknis pelaksanaan diversi serta rehabilitasi bagi anak pelaku kekerasan seksual yang diakibatkan pornografi yang jelas.
2. Perlu adanya lembaga kemitraan guna melaksanakan ide tersebut secara efektif. Serta perlu diatur pula dalam peraturan hukum yang ada perihal upaya pencegahan tindakan kekerasan seksual terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Anderson, James, 1994, *Public Policy Making: An Introduction.* 7th edition, Wadsworth, Boston
- A. Garner, Bryan, 1999, *Black's Law Dictionary*, West Group, ST. Paul Minn
- A. K. Muda, Ahmad, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta
- Atmasasmita, Romli, 1992, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta
- Al Anshori, M. Junaedi, 2010, *Seri Sejarah Nasional Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia: Masa Prasejarah Sampai Proklamasi Kemerdekaan*, PT. Mitra Aksara Panaitan, Jakarta
- Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Arief, Mansyur, Didik dan Gultom, Elistaris, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta
- Daut, Adyaksa, 2012, *Menghadang Negara Gagal, Sebuah Ijtihad Politik*, Renebook, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Drapkin, Israel dan Emilo Viano, 1974, *Victimologi: A new Focus*, Lexington Books, D.C. Health and Company, Massachusetts, London,
- Dwi Yuwono, Ismantoro, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Fajar ND, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Fajriudin Muttaqin & Wahyu Iryana, 2015, *Sejarah Pergerakan Nasional*, Humaniora, Bandung

- Farida Indrati S., Maria, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Buku 1*, Kanisius, Yogyakarta
- Gultom, Maidin, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Rafika Aditama, Bandung
- HR., Mahmutarom, 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Cirebon
- Hamdi, Muchlis, 2004, *Regulasi Publik, Proses, Analisis dan Partisipasi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor
- Hamzah, Andi, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Huijbers, Theo, 1992, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius
- Indah S., Maya, 2014, *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta
- Jawad Mughniyah, Muhammad, 2009, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, Lentera, Jakarta
- J. Dias, Clerence, 1975, *Research on Legal Service And Poverty: Its relevance To The Design Of Legal Service Program In Developing Countries*, Washinton, U. L. Q 147
- K. Denzin, Norman dan Lincoln, Y. S., 2011, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Kelsen, Hans, 1935, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York
- _____, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- L. Packer, Herbert, 1986, *The Limits of Criminal Sanction*, Standford University Press, California
- Latif, Yudi, 2011, *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

- M. Hadjon, Philip, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya
- Mahfud M. D., Moh., 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta
- Marbun, B.N., 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Mertokusumo, Soedikno, 1997, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta
- Menski, Werner, 2008, *Comparative Law in A Global Context*, Cambridge University Press, United Kingdom
- Muladi dan Nawawi, Barda, 1992, *Teori dan Regulasi Pidana*, Alumni, Bandung
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Cirebon
- Mudhofir, Ali, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju
- Nawiasky, Hans, 1948, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*, Cetakan 2, Einseideln / Zurich / Koln, Benziger
- Nawawi Arief, Barda, 2005, *Bunga Rampai Regulasi Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, Barda, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Regulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Prenada Media Group
- Nonet, Phillippe dan Philip Selznick, 1978, *Law and Society in Transition: Toward Respond Law*, Harper & Row
- P. Chaplin, James, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Parsons, Wayne, 2005, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Regulasi*, dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso, Kencana, Jakarta
- Prinst, Darwan, 1987, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta

- _____, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ranoh, Ayub, 2006, *Tinjauan Teologis-Etis Atas Kepemimpinan Kharismatik Soekarno*, Kepemimpinan Kharismatis, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta
- Rawls, John, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University, London
- _____, 2011, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia
- Rena, Yulia, 2010, *Victimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Rindjin, Ketut, 2012, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sahetapy dkk, J.E., 1995, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung PT. Eresco, Bandung
- Santoso, Topo, 1997, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, Ind-Hill Co., Jakarta
- Sigit Pramukti, Angger Dan Primaharsya, Fuady, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, UNDIP, Cirebon
- Soekarno, 2006, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Media Pressindo, Yogyakarta
- Soepomo, 1981, *Pokok-Pokok Hukum adat*, Djambatan, Jakarta
- Soesilo, R., 1996, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor
- Soetriono dan Rita Hanafie, SRDm, 2007, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta
- Sugijokanto, Suzie, 2014, *Cegah Kekerasan Terhadap Anak (Apa Saja Kategori Tterhadap Anak Dan Bagaimana Solusi Serta PEncegahannya)*, Elex Media Komputindo, Jakarta
- Syah Putri, Theodora, 2006, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta
- Ustman, Sabian, 2005, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Mediasi Pustaka, Malang

Van Apeldoorn, L.J., 1993, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta

Vredenberg, 1999, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta

Wahyu Ningsih, Sri Endah, 2012, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law system*, UNISSULA Press, Cirebon

Wardi Muslich, Ahmad, 2004, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta

Warassih, Esni, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, UNDIP Press, Cirebon

_____, 2019, Merefleksikan dan Menguraikan Kembali Nilai Pancasila Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan kekerasan seksual, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

C. Jurnal

Alcianno G. Gani, "Pengenalan Teknologi Internet Serta Dampaknya", *Jurnal Sistem Informasi*, Vol. 2, No. 2, 2015

Juliyan Munthe, "Dampak Positif Dan Negatif Perkembangan Teknologi Komunikasi Terhadap Mahasiswa Ppkn Stkip Labuhanbatu", *Cvivitas*, Vol. 2, No. 1, 2021

Narantoprayadi Makan Malay, "Dampak Positif Dan Negatif Penggunaan Internet Pada Kalangan Mahasiswa Kelas A, B, C, Dan D Angkatan 2021 Prodi Pend. Bahasa Dan Sastra Indonesia, Universitas Nusa Cendana", *Jurnal Lazuardi*, Volume 5, No.1, 2022

Sri Endah Wahyuningsih. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III, No. 2, 2016

_____, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 3 No. 2,2021

_____, “Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai–Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I, No.1, 2024

Verlin Ferdina, “Penegakkan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Melalui Teknologi Informasi (Cyber) Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2019

D. Wawancara

Wawancara dengan Ipda Saeful Eka Priaga selaku anit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskim Polres Cirebon Kota, 10 Januari 2025

E. Internet

CSA Teddy Lesmana, *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, diakses melalui <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>, pada 12 Mei 2024

Dina Rahmawati, “ Dampak Buruk Pornografi Terhadap Anak”, <https://www.sehatq.com/artikel/dampak-buruk-pornografi-pada-anak-anak>, 12 Januari 2025, 11.10 WIB

Kominfo RI, “Menkominfo: Kominfo Putus Akses 1,9 Juta Konten Pornografi”, <https://aptika.kominfo.go.id/2023/09/menteri-budi-arie-kominfo-putus-akses-19-juta-konten-pornografi/>, 12 Januari 2025, 11.10 WIB

Pemerintah Kota Cirebon, “Profil Kota Cirebon”, <https://cirebonkota.go.id/tentang-cirebon/geografis/>, 12 Januari 2025, Pukul 18.36 WIB

Radio Republik Indonesia, “KPAI: 5,5 Juta Anak Indonesia Kecanduan Pornografi”, <https://rri.co.id/daerah/824614/kpai-5-5-juta-anak-indonesia-kecanduan-pornografi>, 12 Januari 2025, 11.10 WIB

